

**PEMBERDAYAAN PETANI KOPI OLEH MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA JAVA
SINDORO SUMBING (MPIG-KAJSS)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Alifatul Kumala

NIM 19102030064

Pembimbing:

Rahadiyand Aditya, M.A.

NIP 19930610 201903 1 009

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-901/Un.02/DD/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMBERDAYAAN PETANI KOPI OLEH MASYARAKAT PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ARABIKA JAVA SINDORA SUMBING (MPIG-
KAJSS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIFATUL KUMALA
Nomor Induk Mahasiswa : 19102030064
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Rahadiyand Aditya, M.A.
SIGNED

Valid ID: 647eb2fa4901f



Penguji I
Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 647d857e5c860



Penguji II
Beti Nur Hayati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 647d5022af79



Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 648002f9b34ef



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alifatul Kumala
NIM : 19102030064
Judul Skripsi : *Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS)*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 16 Mei 2023

Pembimbing

Rahadiyand Aditya, M.A.
NIP. 19930610 201903 1 009

Mengetahui,
Ketua Program Studi PMI

Siti Aminah, S.Sos., M.Si.
NIP. 19830811 201 101 2 010

SURAT PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifatul Kumala
NIM : 19102030064
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “**Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS)**” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2023

Yang menyatakan,



Alifatul Kumala

NIM. 19102030064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifatul Kumala
Tempat dan Tanggal Lahir : Temanggung, 16 September 1999
NIM : 19102030064
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Jalan Wahid Hasyim Gang Selaras No. 37 Gaten,
RT 06 RW 28 Ds. Condongcatur, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 55283
No. HP : 085727141203

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Mei 2023



E3AKX392024870

Alifatul Kumala

NIM. 19102030064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN


Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada:

1. Bapak Achmad Bahroni, BA dan Ibu Siti Dewi Rohmah selaku orang tua penulis. Meskipun penulis belum bisa membanggakan dengan seutuhnya, semoga melalui hasil tugas akhir Sarjana Strata I, bapak ibu bisa sedikit bangga. Hanya ucapan '*matur nuwun sanget*' yang bisa penulis sampaikan dan semoga *panjenengan* selalu diberi keberkahan umur, kesehatan, kekuatan serta kesabaran dalam mendidik putri-putrinya, terutama putri bungsumu ini.
2. Teruntuk seluruh pihak, baik keluarga, dosen, guru, sahabat, teman-teman yang sering menanyakan '*kapan sempro*', '*kapan munaqosyah*', '*kapan wisuda*' atau bahkan '*kapan nikah*'. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkadang bikin senyum-senyum keanehan, bisa menjadi pacuan oleh penulis untuk terus-menerus dalam menyelesaikan tugas akhir Sarjana Strata I ini. Kalian adalah alasan penulis hingga ada di titik ini, alhamdulillah dan terima kasih.



MOTTO

“Ilmu adalah *ahammul muhimmat*, sesuatu yang paling berharga. Dimana yang berharga tak mungkin di raih dengan cuma-cuma.”¹



¹ Chasna Nayliver, “Sambutan Wakil Siswi Dalam Acara Haulah Akhirussanah PP. Al-Falah Putri Ploso Mojo Kediri” (Kediri, 2023).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimussholihat, seperti dawuhnya Romo KH. Nurul Huda Djazuli bahwa “*dunia dan seisinya tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita, hanya qonaah yang bisa membangun rasa syukur*”. Skripsi dengan judul “**Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS)**” disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata I Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis meyakini pepatah yang mengatakan “*one day, all your hard work will pay off*”. Berbagai halangan, rintangan, doa serta berbagai usaha maksimal telah penulis lakukan untuk menyelesaikan dan memberikan sebuah karya. Bahkan selama penyusunan skripsi, penulis tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
5. Bapak Rahadiyand Aditya, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan serta waktu kepada waktu dalam membimbing penulisan skripsi hingga selesai;
6. Seluruh *civitas academica*, terutama dosen-dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan ilmunya sebagai bekal ilmu penulis;
7. Ibu Dwi Sukarimei, S.T., M.T., selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis;

8. Bapak Ir. Gunadi, M.M., selaku Kepala Bidang Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data;
9. Bapak Dadi Riswanto, S.P., selaku Subdit Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data;
10. Bapak Tuhar, selaku ketua umum Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS) sekaligus pemilik kedai Kopi Posong-Two Heart Temanggung yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data;
11. Bapak Mukidi, selaku ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS) wilayah Kabupaten Temanggung sekaligus pemilik rumah Kopi Mukidi Temanggung yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data;
12. Bapak Yamidi, selaku sie budidaya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS) yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data;
13. Bapak Wahono, selaku anggota MPIG-KAJSS sekaligus pemilik “ST”-Situk *Coffee* sekaligus anggota MPIG-KAJSS yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data;
14. Bapak Adi Handoko, selaku anggota MPIG-KAJSS yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data;
15. Bapak Dwi Budi Wardana, selaku anggota MPIG-KAJSS sekaligus pemilik Kopi “OS”-*Original Sindoro Coffee* yang telah memberikan izin dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data;
16. Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, terutama Pengasuh Asrama Al-Fithroh Bapak KH. Sunhaji Alwi, S.Ag. dan Ibu Aminah Ulinuha, Pembina Asrama Al-Fithroh Ibu Fetra Nur Hikmah, S.Psi. dan Bapak Dr. Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I., serta seluruh keluarga dan para *assatidz* yang pastinya terus mendoakan santri-santrinya;
17. Bapak Achmad Bahroni, BA., Ibu Siti Dewi Rohmah, selaku orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan baik moral maupun materiil di berbagai situasi, semoga rezeki selalu menyertai *panjenengan*; sekaligus Mbak Ridatul Fauziah, S.Pd. dan Mas Rais Alhakim, S.T. yang selalu menyanakan “*skripsimu sampai mana*”, “*ayo wisuda*”;


18. Wayah Bani H. Cholil Muchtar's *Squad*, terima kasih atas dukungan dan motivasinya, terutama untuk mas Muhammad Dani Cholilurrohman, S.Sos., mas Ahmad Faishol dan Mas Muhammad Naufal Hudallah;
19. Keluarga kecilku di Asrama Al-Fithroh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, terutama *bestie-bestie* angkatan 19, kamar enam, kamar delapan, kamar tujuh yang telah mewarnai kehidupan penulis sejak mahasiswa baru hingga *kehectican* saat ini;
20. *Community Development* 19 yang terkenal seruannya '*hayuk meluncur*', terima kasih telah kebersamai penulis dalam menempuh pendidikan sarjana strata I.
21. Teman-teman seperjuangan '*Wes PPM Tenan*' Kak Step, Cak Wildan, Mas Adam, Reza, Cak Kholis, Muna dan yang paling penting Mba Puri, Ipeh, Binti yang tiada henti-hentinya *ngewarning* untuk segera menyelesaikan skripsi 😊;
22. Teman *seperbimbingan* yang telah kebersamai penulis bahkan sebagai tempat meluapkan emosionalnya, maaf dan terima kasih;
23. Keluarga KKN-108 Desa Kentang, Arsyad, Hanaboy, Roy, Iqbal, Amlan, Ayas, Dupiday, Julpa, terutama Ikhsan, Alpi, Rezna terima kasih atas *supportnya*;
24. Kepada mereka-mereka keluarga kecilku di tanah rantau, terutama warga Gg. Selaras yang telah mengajak *cangkrukan* bahkan sering direpotkan oleh penulis, maaf dan terima kasih;
25. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis sebagai acuan untuk menindaklanjuti penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT meridhoi ilmu dan hasil jerih payah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir Sarjana Strata I, karena ridho Allah SWT merupakan rizqi yang sempurna. Harapannya karya ini dapat memberikan kemanfaatan bagi dunia keilmuan serta berbagai pihak terkait. Aamiin Ya Robbal'amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Mei 2023

Penulis



Alifatul Kumala
NIM 19102030064

INTISARI

Alifatul Kumala, 19102030064. Pemberdayaan Petani Kopi oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS). Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

MPIG-KAJSS merupakan pemegang hak sertifikasi Indikasi Geografis dari Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing. Salah satu upaya untuk menjaga reputasi, kualitas dan kekhasan tersebut dilakukannya pemberdayaan pada petani kopi arabika. Pemberdayaan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 1 ayat (2). Oleh karena itu, tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mendeskripsikan strategi dan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi deskriptif serta pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi; yang mana triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan untuk menguji validitas atas data yang diperoleh di lapangan. Data yang didapatkan merupakan data yang telah dianalisis melalui model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menemukan *pertama*, terkait strategi pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS memiliki tiga jurusan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dan memberdayakan yang mengandung arti melindungi (*protecting*). *Kedua*, terkait proses pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS melalui enam dari tujuh tahapan yang dipaparkan oleh Isbandi Rukminto Adi di antaranya yaitu tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif program atau kegiatan, pemformulasian rencana aksi, pelaksanaan program atau kegiatan dan evaluasi. Satu tahapan yang tidak dilakukan yakni tahap terminasi atau tahap lepas hubungan secara formal antara petugas dan komunitas sasaran. Tahap terminasi tidak dilakukan karena tenaga pendamping berasal dari pihak internal MPIG-KAJSS.

Kata-kata Kunci: Indikasi Geografis, Kawasan Sindoro-Sumbing Kabupaten Temanggung, Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing, MPIG-KAJSS, Pemberdayaan Petani Kopi

ABSTRACT

Alifatul Kumala, 19102030064. *Empowerment of Coffee Farmers by the Society for the Protection of Geographical Indications of Java Arabica Coffee Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS)*. Thesis, Yogyakarta: Islamic Community Development Study Program, Faculty of Da'wah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta, 2023

MPIG-KAJSS the holder of the Geographical Indication certification rights of Sindoro-Sumbing Java Arabica Coffee. One form of maintaining the reputation, quality and distinctiveness of the Geographical Indication of Sindoro-Sumbing Java Arabica Coffee is by empowering coffee farmers. Empowerment of coffee farmers carried out by MPIG-KAJSS is in accordance with the Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers article 1 paragraph (2). Therefore, the purpose of the research conducted was to describe the empowerment processes and strategies carried out by MPIG-KAJSS.

The research method used is qualitative with a descriptive strategy and a sociological approach. Data collection is done through observation, interviews and documentation; in which triangulation of data collection techniques was carried out to test the validity of the data obtained in the field. The data obtained is data that has been analyzed through Miles and Huberman's interactive model, which consists of four components, namely data collection, data reduction, data display and conclusions (drawing or verifying).

From the results of this study, the researchers found two things. First, regarding the coffee farmers empowerment strategy carried out by MPIG-KAJSS, it has three majors, namely enabling, empowering and protecting. Second, related to the process of empowering coffee farmers carried out by MPIG-KAJSS through six of the seven stages described by Isbandi Rukminto Adi including engagement, assessment, planning, formulation action plan, implementation and evaluation. One stage that was not carried out was the termination stage or the formal separation stage between officers and the target community. The termination stage was not carried out because the accompanying staff came from internal MPIG-KAJSS.

Keywords: *Geographical Indications, Sindoro-Sumbing Area in Temanggung Regency, Java Arabica Coffee Sindoro Sumbing, MPIG-KAJSS, Empowerment of Coffee Farmers*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSERTUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kajian Teori	16
G. Metode Penelitian	45
H. Sistematika Pembahasan	55
BAB II GAMBARAN UMUM	57
A. Gambaran Umum Kabupaten Temanggung	57

B. Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing	64
C. Gambaran Umum MPIG-KAJSS	69
BAB III HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	77
A. Hasil Penelitian Strategi Pemberdayaan yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS	77
B. Hasil Penelitian Proses Pemberdayaan yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS	92
C. Analisis Strategi Pemberdayaan Petani Kopi oleh MPIG- KAJSS	122
D. Analisis Proses Pemberdayaan Petani Kopi oleh MPIG- KAJSS	134
BAB IV PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	179

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Tahapan proses pemberdayaan masyarakat	37
Bagan 1.2	Triangulasi teknik pengumpulan data	52
Bagan 1.3	Mekanisme analisis data model interaktif	53
Bagan 3.1	Pengolahan kopi dari hulu hingga hilir	155



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta persebaran wilayah Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung	59
Gambar 2.2	Lambang daerah Kabupaten Temanggung	62
Gambar 2.3	Logo Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing	72
Gambar 3.1	Kegiatan <i>ngopi</i> dan <i>ngelinting bareng</i> 3 IG	90
Gambar 3.2	Pembinaan BAPPEDA Kabupaten Temanggung kepada MPIG-KAJSS	102
Gambar 3.3	Pertemuan MPIG-KAJSS bersama DKPPP Kabupaten Temanggung tahun 2023	103
Gambar 3.4	Sosialisasi MPIG-KAJSS pada kelompok tani kopi arabika	111
Gambar 3.5	Penyampaian materi terkait pemangkasan kopi	126
Gambar 3.6	Surat permohonan sosialisasi oleh KT Mekar Tani Jaya ...	128
Gambar 3.7	SIG Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing	129
Gambar 3.8	Diskusi kelembagaan MPIG-KAJSS bersama LPPM UNS	133
Gambar 3.9	Kegiatan rutin <i>selapanan</i> pengurus MPIG-KAJSS	139
Gambar 3.10	Peta Kabupaten Temanggung	141
Gambar 3.11	Produk Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing (bubuk) yang ditempeli hologram stiker MPIG-KAJSS	157

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1 Luas lahan dan produksi tanaman perkebunan jenis kopi arabika di Kabupaten Temanggung tahun 2017-2021 63



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Unsur lingkungan fisik area pertanaman kopi arabika di dataran tinggi Sindoro-Sumbing	65
Tabel 2.2	Perbedaan kopi arabika dan kopi robusta di Temanggung	66
Tabel 2.3	Daftar anggota MPIG-KAJSS tahun 2023	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat izin penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	179
Lampiran 2	Surat izin penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Temanggung	180
Lampiran 3	Tabel Logika	181
Lampiran 4	Daftar nama desa yang tercakup dalam kawasan Indikasi Geografis	187
Lampiran 5	Jumlah penduduk menurut luas wilayah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2021	189
Lampiran 6	Data produksi kopi menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022	190
Lampiran 7	Luas lahan dan produksi tanaman perkebunan jenis kopi arabika di Kabupaten Temanggung tahun 2020-2021	192
Lampiran 8	Perintis anggota kelompok tani MPIG-KAJSS	193
Lampiran 9	Laporan hasil analisis biji kopi arabika	196
Lampiran 10	Susunan pengurus MPIG-KAJSS periode I tahun 2022 ...	197
Lampiran 11	Dokumentasi peneliti	198
Lampiran 12	Pengolahan kopi arabika	204
Lampiran 13	<i>Curriculum Vitae</i>	205

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dijuluki sebagai *megabiodiversity country*², artinya Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang tinggi. Keanekaragaman yang tinggi memiliki manfaat yang vital dan strategis yaitu sebagai modal dasar pembangunan nasional³ dan penopang sistem kehidupan.⁴ Secara ekonomi, keanekaragaman hayati berpotensi menjadi komoditas ekonomi dengan menonjolkan sisi keunikan dan kedaerahan yang dimilikinya.⁵ Hal inilah yang menjadikan keanekaragaman hayati sebagai produk Indikasi Geografis yang bernilai tinggi di pasaran.⁶ Oleh karena itu, ciri khas dan keunikan potensi tersebut menjadi tanda pengenal dari suatu produk kekayaan alam yang tersebar di tiap-tiap daerah,⁷ beberapa di antaranya berasal dari produk pertanian seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo Aceh, Kopi Kintamani Bali, Lada Hitam Lampung, Apel Batu Malang,

² Dewan Guru Besar IPB, *Pengembangan Perikanan, Kelautan dan Maritim Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Bogor: IPB Press, 2021), hal. 434.

³ Marja Zattoni Milano dan Ademir Antonio Cazella, "Environmental Effects of Geographical Indications and Their Influential Factors: a Review of The Empirical Evidence," *Current Research in Environmental Sustainability*, 3 (2021), 1–10 (hal. 1).

⁴ Dina Sunyowati, *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum Untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hal. 88–89.

⁵ Sekhar Chandra Pawana dan Erico L Hutahuruk, "Optimaliasasi Pemajuan Kebudayaan Daerah Melalui Indikasi Geografis," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2022), 228–47 (hal. 230).

⁶ Taisuke Takayama et al., "Do Geographical Indications Preserve Farming in Rural Areas? Evidence From a Natural Experiment in Japan," *Journal Food Policy*, 102 (2021), 1–9 (hal. 1).

⁷ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, dan Theresia Nolda Agnes Narwadan, "Workshop Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Dalam Rangka Pengenalan dan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Namlea Pulau Buru," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1.2 (2021), 94–105 (hal. 96).

Salak Pondoh, Kopi Robusta Lampung, Gula Kelapa Kulonprogo, Nanas Subang, dll.⁸

Tingginya keanekaragaman hayati dan kekayaan alam yang melimpah di Indonesia, menjadikan suatu potensi indikasi geografis dan indikasi asal.⁹ Namun kesadaran masyarakat dan pemerintah, baik pusat ataupun daerah dalam mengoptimalkan potensi tersebut masih rendah, terutama dalam mendaftarkan produk indikasi geografis dan indikasi asalnya untuk mendapatkan perlindungan secara hukum.¹⁰ Adanya hal tersebut berdampak pada munculnya tindak pidana pembajakan dan pemalsuan produk barang dan jasa di Indonesia.¹¹ Contoh kasus perlindungan Indikasi Geografis yaitu kasus Kopi Gayo Aceh dan Kopi Toraja. Kasus tersebut mampu menggugah kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya kepemilikan atas Kekayaan Intelektual (KI).

Pertama, sengketa Kopi Gayo dimulai pada 15 Juli 1999 ketika perusahaan Belanda (*European Coffee Bv*) melalui *Holland Coffee* mendaftarkan Kopi Gayo sebagai hak merek dagang kopi internasional.¹² Dalam pendaftaran tersebut, perusahaan *European Coffee Bv* tercatat sebagai pemilik hak merek dagang Kopi

⁸ Nizar Apriansyah, "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4 (2018), 525–42 (hal. 526).

⁹ Isnani et al., "Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2.1 (2019), 39–45 (hal. 39).

¹⁰ Candra Irawan, "Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia," *Prosiding Nasional Unisbank*, 20.1 (2017), 358–66 (hal. 359).

¹¹ Trias Palupi Kurnianingrum, "Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis," *Jurnal Negara Hukum*, 7.1 (2016), 19–34 (hal. 20).

¹² Balqis Siagian et al., "Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Tapanuli Utara," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2.3 (2021), 653–63 (hal. 655).

Gayo namun dengan nama *Gayo Mountain Coffee*.¹³ Faktanya Kopi Gayo merupakan kopi arabika terbaik sekaligus produk indikasi geografis dari Nanggroe Aceh Darussalam,¹⁴ yang mana kedudukan hak merek Kopi Gayo dimiliki oleh CV Arvis Sanada yang di klaim oleh perusahaan *Holland Coffee Bv*.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mengalami kerugian yaitu secara tidak langsung masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam telah kehilangan hak atas penggunaan nama “Gayo” pada produk indikasi geografis tersebut dan juga pemasukan negara Indonesia menurun dikarenakan tidak dapat melakukan ekspor Kopi Gayo.¹⁶ Pada akhirnya, pada tahun 2010 kasus Kopi Arabika Gayo Aceh dapat dimenangkan oleh Indonesia dan berhasil meraih sertifikasi Indikasi Geografis pada tanggal 28 April 2010 dengan nomor ID G 000000006 yang diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo atau MPKG.¹⁷

Kedua, kasus Kopi Toraja. Kasus tersebut bermula ketika perusahaan Jepang melalui *Key Coffee Inc Corporation Japan* mendaftarkan merek Toarco (*Toraja Coffee Arabica*)¹⁸ dan juga perusahaan *IFES Inc Corporation California* dengan merek *Sulatco Kalosi Toraja Coffee*. Selain dalam hal pendaftaran merek Kopi Toraja, terdapat kasus pemalsuan yakni pencampuran biji kopi asal Sulawesi

¹³ F.G Winarno et al., *Indikasi Geografis: Pelindung Komoditi Pangan Eksotik Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), hal. 153.

¹⁴ Siagian et al., hal. 655.

¹⁵ Faradila Natasya Sabrina Rahariyanto et al., *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Tentang Hukum Bisnis dan Perdata* (Lakeisha, 2022), hal. 85.

¹⁶ Kurnianingrum, hal. 20.

¹⁷ Novianti et al., *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 54.

¹⁸ Dara Quthni Effida, “Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal),” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3.2 (2019), 58–71 (hal. 60).

dengan biji kopi dari pulau lain.¹⁹ Adanya kasus Kopi Toraja berdampak pada menurunnya mutu kualitas sehingga harga jatuh.²⁰ Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, keanekaragaman hayati merupakan suatu anugerah bagi bangsa Indonesia, sehingga sistem perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (KI)²¹ dengan skema Indikasi Geografis atau *geographical indication*²² sangat penting untuk menutup celah tindak pidana bidang indikasi geografis.

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk, karena adanya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia ataupun kombinasi dari kedua faktor tersebut yang mampu memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.²³ Adapun manfaat perlindungan Indikasi Geografis²⁴ di antaranya yaitu untuk memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses di antara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis; memberikan perlindungan kepada produsen ataupun konsumen dari penyalahgunaan reputasi

¹⁹ Ayu Kumala Sari Hamidi dan Iyah Faniyah, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo Yang Didaftarkan Oleh Negara Lain,” *Jurnal UNES Law Review*, 2.1 (2019), 35–49 (hal. 39).

²⁰ Muhammad Ali Ridla, “Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 116–25.

²¹ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)* (Dwi-Quantum), hal. 13.

²² Darwance, Rafiqqa Sari, dan Muhammad Syaiful Anwar, “Penyusunan Struktur Kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Sebagai Tahapan Pendaftaran Nanas Bikang di Bangka Selatan Sebagai Indikasi Geografis,” *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2015), 37–53 (hal. 38).

²³ *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1 ayat (6)*.

²⁴ Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Dalam Ekonomi* (Kencana, 2022), hal. 184–85.

Indikasi Geografis;²⁵ membina produsen lokal, mendukung koordinasi dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan dan memperkuat citra nama dan reputasi produk; meningkatkan produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik; reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan terangkat seperti halnya dalam menjaga kelestarian keindahan alam, pengetahuan tradisional serta sumber daya hayati yang tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata; serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan²⁶ pelaku usaha. Oleh karena itu, keberadaan perlindungan Indikasi Geografis sangat penting bagi suatu produk unggulan daerah sangat penting untuk mendapatkan sertifikat tanda kepemilikan.²⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tahun 2022²⁸, terdapat 118 produk yang telah tersertifikasi Indikasi Geografis (IG). Indikasi geografis yang mencakup produk atau barang yang berkaitan dengan wilayah geografis, mampu menghasilkan ciri dan kualitas tersendiri baik aroma, cita rasa, warna, ukuran ataupun tekstur yang dimiliki.²⁹ Salah satu produk yang telah tersertifikasi Indikasi Geografis (IG) di wilayah Sindoro-Sumbing yaitu Kopi

²⁵ Bilge Dogan dan Ummuhan Gokovali, "Geographical Indications : The Aspects of Rural Development and Marketing Through The Traditional Products," *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 62 (2012), 761–65 (hal. 762).

²⁶ Pandu Laksono et al., "Farmers' Willingness to Adopt Geographical Indication Practice in Indonesia: a Psycho Behavioral Analysis," *Journal Heliyon*, 8 (2022), 1–13 (hal. 1).

²⁷ Apriansyah, hal. 528.

²⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "E-Indikasi Geografis," *Kementerian Hukum & HAM RI*, 2022 <<https://ig.dgip.go.id/detail-ig/2>> [diakses 2 November 2022].

²⁹ Siagian et al., hal. 656.

Arabika Java Sindoro-Sumbing dengan nomor ID G 000000030. Terdaftarinya produk Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing membuat produk tersebut menjadi milik komunal dan tidak lagi menjadi milik umum.³⁰

Permasalahan dasar para petani Indonesia yaitu lemahnya organisasi tani, rumitnya sistem kredit dan birokratis, serta terbatasnya dukungan pemerintah.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa keadaan sosial budaya petani di Indonesia masih menjadi masalah utama sehingga menyebabkan sulitnya menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya.³² Oleh karena itu, perlu adanya keterkaitan dari seluruh elemen terutama petani dalam meningkatkan pembangunan nasional melalui perlindungan indikasi geografis.

Syarat untuk memperoleh perlindungan indikasi geografis³³ antara lain pemohon indikasi geografis harus mengajukan permohonan pada menteri, pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota; serta permohonan tersebut diajukan oleh suatu lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis. Adapun lembaga yang dimaksud seperti asosiasi produsen, koperasi, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) serta Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.³⁴ MPIG merupakan sebuah organisasi berbasis masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan indikasi geografis, mulai dari tahap hulu

³⁰ M Rangga Yusuf dan Hernawan Hadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.2 (2019), 219–27 (hal. 220).

³¹ Jack Mangowal, "Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Governance*, 5.1 (2013), 90–97 (hal. 90).

³² Sasmita Siregar et al., "Peranan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani," *Jurnal Agrium*, 18.1 (2013), 37–46 (hal. 38).

³³ Darwance, Sari, dan Anwar, hal. 47–48.

³⁴ Almusawir Nansa dan Baso Madihong, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2019), hal. 40.

hingga hilir.³⁵ Adapun komunitas MPIG yang membawahi produk Kopi Arabika di wilayah Sindoro Sumbing yaitu MPIG-KAJSS atau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Jawa Sindoro-Sumbing dengan tugasnya yaitu untuk menjaga reputasi, kualitas dan karakteristik pada barang atau produk kopi yang dihasilkan.³⁶

Dengan adanya sertifikasi indikasi geografis tersebut, menjadikan tuntutan kepada petani untuk melakukan agribisnis kopi sesuai dengan standar indikasi geografis yang telah ditentukan.³⁷ Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi komunitas ataupun pemerintah dalam mengembangkan dan memberdayakan masyarakat petani.³⁸ Oleh karena itu, MPIG-KAJSS berkomitmen menjaga dan mengajak petani kopi untuk melakukan produksi, panen, dan pengolahan kopi arabika sesuai standar mutu yang telah ditentukan.

Dalam mencapai suatu komitmen tersebut, salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu pemberdayaan.³⁹ Tujuan pemberdayaan dalam konsep pembangunan pertanian⁴⁰ yakni terwujudnya perbaikan teknis bertani (*better farming*), perbaikan usaha tani (*better business*) dan perbaikan kehidupan petani

³⁵ Jeffrey Neilson, Josephine Wright, dan Lya Aklimawati, "Geographical indications and value capture in the Indonesia coffee sector," *Journal of Rural Studies*, 59 (2018), 35–48 (hal. 38).

³⁶ Rola Nurul Fajria, Mustika Widowati, dan Atif Windawati, "Pengembangan UMKM Kopi pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG-KAJSS) Kopi Arabika Jawa Sindoro-Sumbing Kabupaten Temanggung," *Jurnal Hilirisasi Technology Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2022), 1–14 (hal. 2).

³⁷ Pardono Pardono et al., "Peningkatan Brand Image Kopi Robusta Temanggung Berbasis Indikasi Geografis," *Jurnal Warta LPM*, 25.1 (2022), 101–11 (hal. 103).

³⁸ Setiyo Yuli Handono, Kliwon Hidayat, dan Mangku Purnomo, *Pemberdayaan Masyarakat Petani* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), hal. 3.

³⁹ Henry Muli Mwololo, Jonathan Makau Nzuma, dan Lilian Mugure Githinji, "Determinants of Farmer Empowerment in Agriculture in Kenya: a Tobit Approach," *Heliyon*, 8 (2022), 1–8 (hal. 2).

⁴⁰ Aprillia Theresia et al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Banda Aceh: Alfabeta, 2014), hal. 91.

dan masyarakatnya (*better living*). Hal selaras dengan apa yang dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS) dalam memberdayakan anggotanya. Berdasarkan paparan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan fokus penelitian “Pemberdayaan Petani Kopi oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS)?
2. Bagaimana proses pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengarahkan kajian dalam mendeskripsikan pemberdayaan petani kopi oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Jawa Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS) dengan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan strategi pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS).

2. Mendeskripsikan proses pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KJASS).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis ataupun praktis. Adapun manfaatnya diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk dokumen yang dapat dijadikan sebagai rujukan keilmuan terkait pemberdayaan petani kopi berbasis komunitas melalui perlindungan Indikasi Geografis dalam pengoptimalan potensi daerah di Kabupaten Temanggung. Dengan adanya penelitian tersebut, peneliti akan berkontribusi dalam mendapatkan data-data yang lebih komprehensif sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat yaitu harapannya penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terkait pemberdayaan petani kopi berbasis komunitas yang dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS).
- b. Bagi MPIG-KAJSS yaitu harapannya penelitian ini mampu memberikan evaluasi agar pelaksanaan pemberdayaan petani kopi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

- c. Bagi pemerintah yaitu harapannya penelitian mampu memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam pengambilan kebijakan pemberdayaan petani kopi.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk melakukan perbandingan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Harapannya dengan adanya kajian pustaka, peneliti mampu menemukan suatu hal yang baru dalam sebuah penelitian dan juga mampu memosisikan serta menunjukkan orisinalitas dari sebuah penelitian yang akan diteliti. Berkaitan dengan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti menelaah beberapa penelitian terdahulu. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian, peneliti membagi menjadi dua tema penelitian, yaitu:

Pertama, penelitian dengan tema pemberdayaan petani kopi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya yaitu:

Penelitian dengan judul “*Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan Kota Takengon*”⁴¹ yang diteliti oleh Sufi. Penelitian tersebut meneliti tentang kesejahteraan petani kopi melalui strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan Aceh Tengah. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan Aceh Tengah sudah terlaksana dengan baik. Adapun program pemberdayaan yang dilakukan

⁴¹ Sufi, “Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayan Kota Takengon,” *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2.1 (2019), 34–52.

yaitu membentuk keanggotaan kelompok tani, menyediakan lapangan pekerjaan, serta melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi anggota kelompok tani.

Penelitian dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa*”⁴² yang diteliti oleh Indah Reski Ramadani. Penelitian tersebut merupakan penelitian melalui deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian proses dan dampak pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.

Pada penelitian tersebut, Indah Reski Ramadani menggunakan teori Widjajanti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa (1) proses pemberdayaan pada kelompok tani Marakisaya diukur melalui empat hal sesuai dengan teori Widjajanti yaitu terkait kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat, perancangan program, pelaksanaan program, serta keterlibatan; (2) dampak adanya pemberdayaan pada kelompok Tani Marakisaya yaitu adanya peningkatan *skill* dalam bertani serta masyarakat dan kelompok tani menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

Penelitian dengan judul “*Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Lego Menuju Agrowisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Pentahelix Model di Gombengsari, Kabupaten Banyuwangi*”⁴³ yang diteliti oleh Ratih Apri Utami dan

⁴² Indah Reski Ramadani, “Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

⁴³ Ratih Apri Utami dan Nurul Dwi Novikarumsari, “Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Lego Menuju Agrowisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pentahelix Model di Gombengsari, Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Kirana*, 3.1 (2022), 61–74.

Nurul Dwi Novikarumsari. Penelitian tersebut merupakan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui profil kelembagaan agrowisata kelompok tani (POKTAN) dan kelompok sadar wisata (POKDARWIS), pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan pengetahuan anggota poktan dan pokdarwis, serta menganalisis pemberdayaan yang mendukung agrowisata yang berkelanjutan dalam perspektif pentahelix model.

Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa (1) kelompok tani tunas harapan dan pokdarwis Gombongsari menjadi pelaku utama dalam melakukan pengembangan agrowisata melalui proses *on-farm* dan *off-farm* Kopi Lego; (2) pemberdayaan poktan dan pokdarwis diperlukan pendampingan pengolahan dan akses pemasaran; dan (3) pemberdayaan berbasis kelompok melalui perspektif pentahelix melibatkan berbagai peran *stakeholders*, yaitu dari akademisi (UNEJ dan UPN Veteran Jakarta), bisnis (BNI dan Pertamina), *community* atau masyarakat (poktan dan pokdarwis), *government* (Dinas Pertanian, Dinas Industri dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata), dan media (Radar dan Media Sosial Banyuwangi).

Penelitian dengan judul “*Penguatan Kapasitas Petani Kopi Gunung Wayang Menuju Pengembangan Wisata Desa Sumberwuluh Melalui Metode CBPR*”⁴⁴ yang diteliti oleh Ries Dyah Fitriyah, Nur Mahmudah El Madja, Khoirul Musthofa Misyuniarto, dan Vina Makhabbatillah. Fokus dalam penelitian tersebut yaitu mengembangkan dan meningkatkan kapasitas petani kopi yang ada di Desa

⁴⁴ Ries Dyah Fitriyah et al., “Penguatan Kapasitas Petani Kopi Gunung Wayang Menuju Pengembangan Wisata Desa Sumberwuluh Melalui Metode CBPR,” *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 3.01 (2020), 73–92.

Sumberwuluh dengan menggandeng Wisata Gunung Wayang. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pemberdayaan petani kopi di Desa Sumberwuluh dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pemberdayaan petani yang dilakukan berupa peningkatan kapasitas petani. Salah satu hal yang dilakukan yaitu melakukan penjualan biji kopi sekaligus oleh-oleh khas Gunung Wayang, seperti halnya penjualan kopi original, kopi jahe dan kue *muffin coffee*.

Penelitian yang berjudul “*Pengaruh Adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Argo Sejahtera Terhadap Kesejahteraan Petani Kopi di Desa Kemuning Kabupaten Temanggung*”⁴⁵ yang diteliti oleh Aziza Zull Ramadhani, Istiti Purwandari dan Purwadi. Tujuan adanya penelitian tersebut yaitu untuk mendeskripsikan karakteristik petani kopi di Desa Kemuning, mengetahui pendapatan dari usaha tani kopi dan kegiatan LMDH Argo Sejahtera dalam program PHBM, serta mengetahui pengaruh adanya LMDH Argo Sejahtera terhadap kesejahteraan petani kopi Desa Kemuning. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa (1) kegiatan LMDH Argo Sejahtera dalam PHBM terdapat dua macam yaitu kegiatan pengelolaan kopi dan non kopi; (2) kerja sama bagi hasil kopi di bawah tegakan hutan terbukti mampu membantu petani kopi Desa Kemuning dalam mencapai kesejahteraan; (3) adanya peran LMDH Argo Sejahtera sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, wahana pemberdayaan dan unit produksi atau usaha.

⁴⁵ Aziza Zull Ramadhani dan Istiti Purwandari Purwadi, “Pengaruh Adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Argo Sejahtera Terhadap Kesejahteraan Petani Kopi di Desa Kemuning Kabupaten Temanggung,” *Jurnal Pertanian Agros*, 24.2 (2022), 301–11.

Penelitian dengan judul “*Strategi Pemberdayaan Petani Kopi Dalam Rantai Suplai Kopi Berkelanjutan di Sumatera Utara*”⁴⁶ yang diteliti oleh Afnaria dan Nurhayati. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi petani kopi di Sumatera Utara serta memberikan rekomendasi strategis terhadap masalah dan tantangan komoditas Kopi Rakyat di Sumatera Utara. Berdasarkan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa (1) adanya luas lahan perkebunan di Sumatera Utara menjadikan potensi dalam meningkatkan produktivitas kopi; (2) peran pemerintah sangat penting dalam program pengembangan dan pemberdayaan petani kopi; (3) dampak adanya pemberdayaan kelompok Indikasi Geografis yaitu meningkatkan harga kopi serta meningkatkan reputasi dan karakteristik kopi baik di tingkat daerah ataupun internasional.

Kedua, penelitian dengan tema peran Indikasi Geografis kopi telah diteliti oleh beberapa peneliti di antaranya yaitu:

Penelitian dengan judul “*Optimalisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah Melalui Indikasi Geografis*”⁴⁷ yang dilakukan oleh Sekhar Chandra Pawana dan Erico L. Hutahuruk menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis diberikan pada suatu produk yang memiliki karakteristik khusus, artinya produk tersebut istimewa dan khas karena sesuai dengan wilayah geografisnya. Adanya Indikasi Geografis menjadikan suatu produk tersebut hanya ada di daerah tersebut dan bukan menjadi milik daerah lain. Hal ini berdampak pada nilai

⁴⁶ Afnaria dan Nurhayati, “Strategi Pemberdayaan Petani Kopi Dalam Rantai Suplai Kopi Berkelanjutan di Sumatera Utara,” *Wahana Inovasi*, 10.1 (2021), 142–52.

⁴⁷ Pawana dan Hutahuruk.

ekonomis, yang keberadaan masyarakat lokal sebagai pemilik kebudayaan lebih dikuatkan dan diakui keberadaannya.

Penelitian dengan judul “*Pembentukan Organisasi Masyarakat Sebagai Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis Kopi Kintamani*”⁴⁸ yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Nia Rahmayanti dan I Ketut Sudiarta memiliki fokus penelitian yaitu dasar hukum dan urgensi perlindungan hukum terhadap pembentukan organisasi Indikasi Geografis, seperti halnya MPIG Kopi Kintamani. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kopi Kintamani merupakan Indikasi Geografis yang pertama terdaftar di Indonesia, yang dikelola melalui MPIG. Tujuan perlindungan hukum bagi organisasi MPIG yaitu sebagai upaya kepastian hukum dalam menghindari terjadinya pelanggaran hukum pada organisasi MPIG. Salah satu landasan hukum yang mengatur Indikasi Geografis yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun peraturan tersebut belum mengatur perlindungan hukum bagi organisasi MPIG. Oleh karena itu, terdapat peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dalam mempertahankan produk Indikasi Geografis yang ada di wilayahnya.

Penelitian dengan judul “*Pengembangan UMKM Kopi Pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG-KAJSS) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing Kabupaten Temanggung*”⁴⁹ yang dilakukan oleh Rola Nurul Fajria, Mustika Widowati, Sam’ani, Sartono, dan Atif Windawati memiliki tujuan penelitian yaitu untuk membantu masyarakat di Desa Bansari, Kabupaten

⁴⁸ Ni Luh Putu Nia Rahmayanti dan I Ketut Sudiarta, “Pembentukan Organisasi Masyarakat Sebagai Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis Kopi Kintamani,” *Jurnal Kertha Semaya*, 10.10 (2022), 2235–45.

⁴⁹ Fajria, Widowati, dan Windawati.

Temanggung dalam mengembangkan tanaman kopi sebagai komoditas alternatif melalui beberapa metode. Metode yang digunakan untuk pengembangan UMKM oleh MPIG yaitu pelatihan, pendampingan dan evaluasi. Adapun hasil implementasi tersebut yaitu adanya peningkatan motivasi yaitu berupa adanya perilaku positif untuk belajar mandiri dalam budidaya ataupun pengolahan kopi pada masyarakat petani.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, meskipun terdapat kesamaan tema yang diangkat yaitu peran Indikasi Geografis dan pemberdayaan petani kopi, penelitian yang peneliti akan lakukan memiliki perbedaan. Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada (1) fokus penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat petani kopi yang dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS); (2) dan lokasi penelitian yang diambil yakni di daerah Sindoro-Sumbing yang mana memiliki produk kopi yang telah tersertifikasi Indikasi Geografis. Dengan adanya penelitian tersebut, peneliti memperoleh data terkait pemberdayaan petani kopi pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing (MPIG-KAJSS). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing (MPIG-KAJSS)”.

F. Kajian Teori

Guna mencapai tujuan yang diinginkan, maka usulan penelitian ini menggunakan beberapa konsep atau teori untuk menjawab rumusan masalah serta

mempermudah proses analisis data yang dilakukan. Adapun konsep yang akan dibahas di antaranya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Dewasa ini, banyak nuansa pemahaman terhadap konsep pemberdayaan dalam pembangunan. Dalam manajemen pembangunan, strategi pembangunan dengan melibatkan peran aktif rakyat disebut dengan *people-centred development* atau pembangunan manusia terpusat.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi rakyat (masyarakat) merupakan kunci utama dalam pembangunan.⁵¹ Salah satu perhatian utama *people-centered development* yaitu pemberdayaan (*empowerment*).⁵²

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata dasar ‘daya’ yang bermakna kekuatan atau *power*.⁵³ Kata “berdaya”, apabila diberi awalan *-pe* dengan mendapat sisipan *-m-* dan akhiran *-an* menjadi “pemberdayaan” yang artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau memiliki kekuatan.⁵⁴ Merriam Webster dalam *Oxford English Dictionary* mengartikan *empowerment* dalam

⁵⁰ Hasan Basri et al., *Manajemen Pemerintah Desa* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 138.

⁵¹ Pennie G. Foster-Fishman, Steven J. Pierce, dan Laurie A. Van Egeren, “Who Participates and Why: Building a Process Model of Citizen Participation,” *Health Education and Behavior*, 36.3 (2009), 550–69 (hal. 550).

⁵² Agus Suryono, *Teori dan Isu Pembangunan* (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2001), hal. 58.

⁵³ Sofyan, Sofyan Wahyudi, dan Ahmad Mustanir, *Strategi Pemberdayaan Obyek Wisata*, 1 ed. (Amerta Media, 2021), hal. 3.

⁵⁴ Roesmidi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), hal. 1.

dua arti, yaitu *to give power or authority to* dan *to give ability to or enable*.⁵⁵ Pemberdayaan dalam artian *to give power or authority to* berarti bahwa pemberdayaan memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; sedangkan pemberdayaan dalam artian *to give ability to or enable* berarti bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.⁵⁶

Ginandjar Kartasamitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya atau kekuatan dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁵⁷

Chabib Soleh berpendapat bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya atau kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang kurang atau bahkan tidak berdaya dengan tujuan untuk memberdayakan, agar orang yang diberdayakan mampu hidup secara mandiri dan kesejahteraannya meningkat.⁵⁸

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan proses penguatan (*power*) dari yang sebelumnya belum mampu atau berdaya (*powerless*) menuju memiliki kemampuan atau berdaya (*powerfull*).⁵⁹ Hal ini selaras dengan yang

⁵⁵ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sleman: Deepublish, 2019), hal. 1.

⁵⁶ Murniati, *Manajemen Strategik: Peran Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), hal. 47.

⁵⁷ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996).

⁵⁸ Siti Maryam, *SAMISAKE: Sebagai Model Pembangunan Pedesaan* (Lampung: CV Gre Publishing, 2016), hal. 42.

⁵⁹ Setiyo Yuli Handono, Kliwon Hidayat, dan Mangku Purnomo, *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), hal. 25.

dikemukakan oleh Jim Ife bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok yang lemah.⁶⁰ Adanya pemberdayaan tersebut untuk menghindari ketergantungan kelompok lemah terhadap kelompok kuat.

Selain itu, Gunawan Sumodiningrat juga berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.⁶¹

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam memberikan daya atau kekuatan (*power*) agar tidak terjebak dalam ketergantungan dengan cara pemberian keterampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar tercapainya tujuan yakni kemandirian dan keberdayaan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial ataupun budaya.

b. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian strategi terdapat berbagai macam, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli dalam buku karyanya. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yakni *strategos* yang merupakan gabungan dari kata *stratos*

⁶⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Cetakan 3 (Bandung: PT Revika Adiatama, 2009), hal. 57.

⁶¹ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 133.

(tentara atau militer) dan *gos* (pemimpin).⁶² Pada dasarnya strategi merupakan alat atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang diungkapkan oleh Chandler dalam Freddy Rangkuti bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.⁶³

Dalam mencapai suatu tujuan pemberdayaan masyarakat, perlu adanya pengembangan strategi agar masyarakat lebih berdaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan agar tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki.⁶⁴ Harapannya pemberdayaan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, namun juga mampu meningkatkan perekonomian nasional.

Ginandjar Kartasasmita⁶⁵ menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Teori tersebut bukanlah teori yang pertama digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa penelitian yang menggunakan teori strategi pemberdayaan masyarakat hasil pemikiran Ginandjar Kartasasmita di antaranya yaitu penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang

5. ⁶² Abdul Rasyid et al., *Manajemen Strategik* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal.

⁶³ Amruddin et al., *Membangun Ekonomi Kreatif Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hal. 144.

⁶⁴ Sri Handirini, Sukaai, dan Hartati Kanty Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hal. 75–76.

⁶⁵ Kartasasmitha, hal. 158–60.

Sektor Pariwisata Bukit Kasih (Suatu Studi di Desa Kanonang Empat, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa”);⁶⁶ “Program Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Desa Bunong Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang, Mongondow Utara”;⁶⁷ “Optimalisasi Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengembangkan Kampung Batik Semarang”;⁶⁸ dan “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Rengat Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hulu”.⁶⁹

Adapun penjelasan strategi pemberdayaan masyarakat menurut Ginandjar Kartasasmita dijelaskan sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau *enabling*

Dalam hal ini, titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶⁶ Pricilia Cherry Rontos, Johnny Hany Posumah, dan Novva N. Plangiten, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Sektor Pariwisata Bukit Kasih (Suatu Studi di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa),” *Jurnal Administrasi Publik*, 4.57 (2018).

⁶⁷ Frilia Feren Watung, Martha Ogotan, dan Alden Laloma, “Program Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Desa Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” *Jurnal Administrasi Publik*, 6.88 (2020), 61–69.

⁶⁸ Hera Wisnu Murti dan Priyatno Harsasto, “Optimalisasi Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengembangkan Kampung Batik Semarang,” *Journal of Politic and Government Studies*, 8.2 (2019), 241–50.

⁶⁹ Romauli dan Lilis Suryani, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Rengat Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hulu,” *Jurnal Publika*, 2.2 (2016), 216–33.

dapat dikembangkan,⁷⁰ sehingga tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan meningkatkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya mengembangkannya. Seperti halnya, target atau kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat miskin, yang kemudian target diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada dan itu dapat dilakukan apabila mereka memiliki kapasitas atau kemauan untuk keluar dari kemiskinan.

Menurut Wrihatnolo dalam Aziz Muslim, prinsip dasar pada tahap penyadaran yaitu membuat kelompok sasaran mengerti dan memahami akar permasalahan yang dihadapinya.⁷¹ Harapannya, dengan adanya pemberdayaan target atau kelompok sasaran dapat mengubah cara hidupnya atas dasar kemauan diri sendiri bukan karena paksaan dari orang lain. Setelah penyadaran, tahap kedua adalah pengembangan kapasitas atau *capacity building* artinya proses mengembangkan kompetensi yang diperlukan oleh suatu individu atau kelompok sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.⁷²

⁷⁰ Dwi Iriani Margayaningsih, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Publiciana*, 9.1 (2016), 158–90 (hal. 164).

⁷¹ Muslim, hal. 31–32.

⁷² Yolanda Suarez-Balcazar, Fabricio E. Balcazar, dan Tina Taylor-Ritzler and Edurne Garcia Iriarte, "Capacity Building and Empowerment: a Panacea and Challenge for Agency-University Engagement," *Gateways: International Journal of Community Research and Engagement*, 1.1 (2008), 179–96 (hal. 179).

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau *empowering*

Suatu pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan kemampuan, kepercayaan diri, serta kemandirian masyarakat.⁷³ Penguatan potensi dan daya bertujuan untuk membekali masyarakat dalam memecahkan suatu masalah dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Salah satu cara penguatan potensi dan daya tersebut yaitu dengan cara menerapkan tindakan-tindakan positif yang nyata, menampung berbagai masukan (*input*) serta menyediakan akses ke berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.⁷⁴

Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat saja namun juga pranata-pranatanya. Adapun upaya pokok dalam pemberdayaan yaitu penanaman nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab; pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian dalam pembangunan, serta keterlibatan masyarakat di dalamnya.⁷⁵ Dengan adanya hal tersebut, menjadikan pemberdayaan erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.⁷⁶

⁷³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial*, Cetakan 5 (Bandung: PT Revika Adiatama, 2014), hal. 67–68.

⁷⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Bina Pariwara, 2003), hal. 16.

⁷⁵ Sriyana, *Sosiologi Pedesaan*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), hal. 319.

⁷⁶ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (tp: Humaniora, 2008), hal. 102.

3. Memberdayakan mengandung arti melindungi (*protecting*)

Pada proses pemberdayaan, perlindungan bertujuan untuk mencegah yang lemah untuk tidak bertambah lemah karena kurang berdayanya dalam menghadapi kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara kelompok kuat dan lemah, serta mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Oleh karena itu, pemberdayaan diarahkan sebagai upaya penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang merugikan kelompok lemah.⁷⁷

Menurut Sumodiningrat dalam Suryana bahwa masyarakat yang sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja, bahkan masyarakat memerlukan perlindungan agar dengan kemandirian yang dimilikinya dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat.⁷⁸ Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada orang yang lemah sangat menjadi sifat dasar, sehingga peraturan perundangan yang jelas dan tegas dalam melindungi kelompok lemah sangat diperlukan.

⁷⁷ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial*, hal. 67–68.

⁷⁸ Suryana, “Model Pemberdayaan Pendidikan Non Formal (PNF) Dalam Kajian Kebijakan Pendidikan,” *Edukasi*, 13.2 (2019), 1–12 (hal. 6).

Selain itu, Edi Suharto⁷⁹ menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan berdasarkan tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) dalam konteks pekerjaan sosial, yaitu mikro, mezzo, dan makro. Terdapat lima aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat⁸⁰ di antaranya yaitu:

1. Motivasi

Menurut Atkinson, motivasi dijelaskan sebagai suatu tendensi seseorang untuk melakukan suatu hal positif dengan tujuan menghasilkan suatu hal yang berpengaruh.⁸¹ Motivasi pada suatu individu atau kelompok dapat ditimbulkan baik melalui dirinya sendiri ataupun lingkungan. Usaha yang dapat memotivasi seseorang dapat dilakukan dengan memunculkan faktor pendorong seperti halnya dengan memberikan imbalan, menciptakan suatu persaingan atau kompetisi, pelatihan, menasihati, dan lain-lainnya.⁸²

2. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Kesadaran diartikan sebagai keterbukaan antara hati dan pikiran terkait suatu hal yang dikerjakan.⁸³ Kesadaran tersebut dapat ditingkatkan melalui adanya pendidikan dasar serta perbaikan kesehatan, imunisasi dan

⁷⁹ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial*, hal. 66–67.

⁸⁰ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial*, hal. 103–5.

⁸¹ Raja Maruli Tua Sitorus, *Pengaruh Komunikasi Antarpribadi Pimpinan Terhadap Motivasi Kerja* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 56.

⁸² M Rangga WK dan Prima Naomi, “Pengaruh Motivasi Diri Terhadap Kinerja Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Paramadina),” *Abmas: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7.7 (2007), 1–8 (hal. 2).

⁸³ Sujarwa, *Manusia dan Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 115.

sanitasi suatu individu atau kelompok. Salah satu upaya pengendalian kesadaran yaitu membekali diri dengan pelatihan kemampuan.

3. Manajemen Diri

Menurut Hafiyullah Aza, manajemen diri atau *self management* diartikan sebagai pengendalian diri terhadap pikiran, ucapan dan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan hal-hal positif dalam diri.⁸⁴ Pada pendampingan sosial atau pemberdayaan, setiap masyarakat harus mampu memilih pemimpin dan mengatur kegiatannya sendiri, seperti halnya mengatur pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik ataupun manajemen kepemilikan masyarakat. Dalam tahap ini, masyarakat memiliki kemampuan yang lebih dalam mengembangkan, melaksanakan dan mengatur sebuah sistem.

4. Mobilisasi Sumber Daya

Mobilisasi merupakan suatu hal yang penting dalam tahap pelaksanaan program.⁸⁵ Dalam disiplin ilmu sosiologi, teori mobilisasi sumber daya atau *resource mobilization theory* diasumsikan jika dalam suatu masyarakat terdapat adanya ketidakpuasan maka dapat memunculkan

⁸⁴ Muhammad Basri Wello dan Lely Novia, *Developing Interpersonal Skills (Mengembangkan Keterampilan Antar Pribadi)* (Batu: Beta Aksara, 2021), hal. 128.

⁸⁵ Sitti Harnia dan M Falikul Isbah, "Mobilisasi Sumber Daya dan Paritipasi Publik Dalam Gerakan Filantropi Islam: Studi Pada LAZIS Muhammadiyah di Kecamatan Kalasan, Sleman," *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 15.2 (2021), 261–80 (hal. 273).

suatu gerakan sosial.⁸⁶ Hal ini menunjukkan bahwa teori mobilisasi sumber daya melihat masalah dan ketegangan sosial sebagai suatu hal yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, konsep mobilisasi sumber daya yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan suatu kelompok dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat melakukan suatu perubahan sosial dan tercapainya suatu tujuan bersama.⁸⁷ Oleh karena itu, dalam sebuah kepemimpinan keberhasilan dan kegagalan dalam memimpin bergantung pada kemampuan individu dalam memaksimalkan akses menuju sumber-sumber organisasional, baik sumber daya material (pekerjaan, penghasilan, dan tabungan) ataupun non material (wewenang, komitmen, moral, kepercayaan, persahabatan dan kemampuan).⁸⁸

5. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Pengembangan masyarakat mengandung arti sebagai upaya peningkatan partisipasi dan rasa kepemilikan terhadap program yang dilaksanakan, sehingga pemberdayaan merujuk pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok.⁸⁹ Adanya peningkatan kapasitas tersebut bertujuan untuk membangun dan mempertahankan jaringan⁹⁰ baik internal ataupun

⁸⁶ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hal. 155.

⁸⁷ Edwards dan McCarthy, *Resource and Mobilization: The Blackwell Companion to Social Movements* (Massachusetts: Blackwell Publishing, 2004), hal. 118.

⁸⁸ Sukmana, hal. 168–71.

⁸⁹ Nadi Hernadi Moorcy, Tamzil Yusuf, dan Pudjiati, “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Penajam,” *Abdimas Universal*, 2.2 (2020), 66–69 (hal. 66).

⁹⁰ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial*, hal. 105.

eksternal dengan berbagai sistem sosial yang ada di sekitarnya. Jaringan sosial atau *social network* dalam hal ini menjadi salah satu modal sosial dalam menopang keberadaan masyarakat⁹¹ agar berdaya.

Berdasarkan berbagai macam pendapat terkait strategi pemberdayaan masyarakat, maka penulis menggunakan teori yang dipaparkan Ginandjar Kartasmita terkait strategi pemberdayaan masyarakat dalam menganalisis data yang ada di lapangan. Teori tersebut menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. Adanya hal tersebut, menunjukkan bahwa teori Ginandjar Kartasmita selaras dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 Ayat 2⁹² yang menjelaskan bahwa pemberdayaan petani merupakan segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

⁹¹ Idham Arsyad, *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan* (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal. 8–9.

⁹² *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 1 ayat (2)*.

c. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya,⁹³ melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses belajar untuk mencapai status mandiri. Meskipun demikian, agar tercapainya kemandirian perlu adanya pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus agar tidak mengalami kemunduran.

Pemberdayaan masyarakat bukan merupakan sebuah “proses yang instan” melainkan suatu “proses untuk menjadi”. Oleh karena itu, pemberdayaan dalam artian “proses menjadi”, membutuhkan waktu yang cukup panjang, tenaga yang cukup melelahkan.⁹⁴ Dalam hal ini, pengertian proses merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan penahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau bahkan belum berdaya menuju keberdayaan.

Menurut Isbandi Rukminto Adi,⁹⁵ pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan pemberdayaan di antaranya yaitu tahap persiapan (*engagement*), pengkajian (*assessment*), perencanaan alternatif program atau kegiatan (*planning*), pemformulasian rencana aksi (*formulation action plan*), pelaksanaan program atau kegiatan (*implementation*), evaluasi dan terminasi.

⁹³ Nashar, *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda Dimulai Dari Halaman Masjid* (Duta Media Publishing, 2017), hal. 19.

⁹⁴ Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2012), hal. 31.

⁹⁵ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal. 244–58.

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan teori tahapan pemberdayaan hasil pemikiran Isbandi Rukminto Adi di antaranya yaitu penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Tolai Timur Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Parigi, Moutong”;⁹⁶ “Proses *Community Development* Pada Program Iklim di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim)”;⁹⁷ “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)”;⁹⁸ dan “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan: Studi Kasus di Rumah Pintar “Sasana Ngudi Kawruh” Kelurahan Bandarharjo-Semarang”.⁹⁹

Berdasarkan hal tersebut, teori tahapan pemberdayaan penelitian pemberdayaan petani kopi oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS) bukanlah teori yang pertama digunakan dalam penelitian. Adapun tahapan pemberdayaan masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

⁹⁶ Moh Nopriady, Andi Pasinringi, dan H Sasterio, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tolai Timur Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong,” *Katalogis*, 8.3 (2019), 203–12.

⁹⁷ Reza Rinaldy, Soni A Nulhaqim, dan Arie Surya Gutama, “Proses *Community Development* Pada Program Kampung Iklim Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim),” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2017), 269–80.

⁹⁸ Tiara Rama Dian dan Muhammad Farid Ma’ruf, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung),” *Publika*, 7.4 (2019).

⁹⁹ Sitaresmi Suryani Retno, Yuli Rohmiyati, dan Jazimatul Husna, “Pemberdayaan Masyarakat melalui Perpustakaan: Studi Kasus di Rumah Pintar ‘Sasana Ngudi Kawruh’ Kelurahan Bandarharjo-Semarang,” *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 4.2 (2015), 157–66.

1. Tahap Persiapan (*engagement*)

Pada tahap persiapan dalam pemberdayaan terdapat dua hal yang harus dikerjakan yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. *Pertama*, persiapan petugas atau tenaga *community worker*. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat keberadaan pelaku perubahan atau *agent of change* sangat dibutuhkan karena berperan sebagai penggagas sosial agar proses pemberdayaan dapat berjalan berkesinambungan, sehingga *agent of change* juga berperan sebagai *community worker*.¹⁰⁰ Oleh karena itu, petugas atau *community worker* sebagai pelaku perubahan harus memiliki persepsi yang sama antar anggota tim fasilitator terkait pendekatan yang akan dipilih dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, persiapan lapangan. Dalam tahap ini, petugas atau *community worker* akan melakukan persiapan lapangan yaitu berupa (1) studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik secara formal ataupun informal. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat lokal yang akan diberdayakan (*gathering to know the local community*)¹⁰¹; (2) apabila sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, *community worker* harus mengurus perizinan; (3) menjalin kontak dengan tokoh-tokoh formal ataupun informal agar terjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat, keterlibatan tokoh masyarakat setempat atau *the*

¹⁰⁰ Hendra Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), hal. 56.

¹⁰¹ Zubaedi, "Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 1–270 (hal. 60).

local leaders harus diperhitungkan karena memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat.¹⁰² Oleh karena itu, pada tahap persiapan atau *engagement* sangat penting dilakukan agar efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

2. Tahap Pengkajian (*assessment*)

Proses pengkajian atau *assessment* dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal-hal yang dilakukan dalam proses *assessment* yaitu *pertama*, mengidentifikasi suatu masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *felt needs*) atau kebutuhan masyarakat (*expressed needs*). Kebutuhan yang dirasakan merupakan kebutuhan yang diidentifikasi oleh individu karena adanya perbedaan antara sesuatu yang diinginkan dengan yang dimiliki,¹⁰³ sedangkan kebutuhan yang diekspresikan merupakan suatu kebutuhan apabila diperlukan akan menimbulkan permintaan atau *demand*.¹⁰⁴

Kedua, mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas sasaran sebagai target. *Ketiga*, adanya keterlibatan masyarakat dalam tahap penilaian. Dalam proses penilaian (*assessment*), dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT yaitu dengan melihat kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threat*). Oleh karena itu, keterlibatan

¹⁰² Zubaedi, hal. 60.

¹⁰³ Muhammad Isa et al., *Antologi Pendekatan Sistem Dalam Pendidikan* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2022), hal. 47.

¹⁰⁴ Muhamad Suhardi, *Buku Ajar Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* (Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023), hal. 32.

masyarakat secara aktif bertujuan agar masyarakat mampu merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan merupakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan masyarakat itu sendiri.

Keempat, adanya kebutuhan normatif (*normative needs*). Kebutuhan normatif merupakan kebutuhan yang timbul apabila seorang individu atau kelompok memiliki sesuatu yang kurang dari kebutuhan standar yang sudah ditetapkan.¹⁰⁵ Dalam kata lain, kebutuhan normatif merupakan kebutuhan berdasarkan standar norma yang berlaku. Hal ini dikarenakan masyarakat terkadang tidak merasakan suatu hal sebagai kebutuhan, namun seorang *community worker* mampu melihat kondisi yang perlu diperbaiki.

Harapannya pada tahap *assessment* mampu memberikan ide atau gagasan terkait program yang akan ditindaklanjuti pada tahap perencanaan, sehingga program atau kegiatan yang dilakukan tidak salah sasaran atau sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting agar efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan (*planning*)

Pada tahap perencanaan, petugas (*community worker*) harus secara partisipatif melibatkan warga untuk memikirkan terkait masalah yang dihadapi, cara mengatasinya serta memikirkan alternatif-alternatif program dan kegiatan yang akan dilakukan.

¹⁰⁵ Suhardi, hal. 32.

4. Tahap Formulasi Rencana Aksi (*formulation action plan*)

Pada tahap pemformulasian, petugas (*community worker*) bertugas membantu kelompok yang dibentuk untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pada tahap ini, masyarakat harus menentukan skala prioritas agar program dengan skala prioritas tinggi merupakan program yang utama dan perlu didahulukan pelaksanaannya.

Di samping itu, petugas juga membantu memformulasikan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan, seperti halnya pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana. Dengan adanya proposal tersebut, pihak penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. Oleh karena itu, harapan pada tahap pemformulasian yakni petugas (*community worker*) dan masyarakat sudah mampu membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek terkait hal-hal yang ingin dicapai serta memiliki gambaran dalam mencapai tujuan tersebut.

5. Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan (*implementation*)

Tahap pelaksanaan merupakan tahap paling krusial dalam proses pengembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan sesuatu yang telah direncanakan dengan baik, dalam pelaksanaannya dapat melenceng karena tidak adanya koordinasi antara pelaku perubahan dan masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi, maka muncullah pertentangan antar kelompok warga sehingga akan menghambat pelaksanaan pemberdayaan tersebut.

Sebelum program tersebut dilaksanakan, perlu adanya sosialisasi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan rencana kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat agar kegiatan tersebut dapat dipahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sasaran dari program pemberdayaan yang akan dilakukan di wilayah tersebut.¹⁰⁶

Oleh karena itu, kunci sukses tahap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu peran petugas (*community worker*) yang mampu menjalin kerja sama yang baik antar warga masyarakat, terutama pada tokoh-tokoh masyarakat (*the local leader*) untuk menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.

6. Tahap Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi merupakan suatu tahapan penting dalam menjalankan intervensi sosial.¹⁰⁷ Evaluasi diartikan sebagai proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai peserta dan pekerja pemberdayaan atas program yang sedang dijalankan. Pada tahap evaluasi, keterlibatan warga sangat diharapkan agar terbentuknya suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal serta membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Harapannya, dengan adanya tahap evaluasi keberhasilan program dapat diketahui secara

¹⁰⁶ Wrihatmolo et al., *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hal. 117.

¹⁰⁷ Sokhivah, "Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Program Intervensi Sosial Untuk Perubahan," *KHIDMAT SOSIAL: Journal Social Work and Social Services*, 2.1 (2021), 1–6 (hal. 1).

jelas dan terukur, sehingga kendala-kendala yang ada dapat diidentifikasi dan diantisipasi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

7. Tahap Terminasi (*termination*)


Tahap terminasi merupakan tahap ‘lepas’ hubungan secara formal antara petugas (*community worker*) dan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, namun karena proyek harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan dari sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyanggah dana yang dapat dan mau meneruskan. Meskipun demikian, *community worker* tetap melakukan komunikasi secara informal meskipun tidak rutin. Hal ini dilakukan seorang *community worker* merasa bahwa tugasnya belum terselesaikan dengan baik.

Menurut Hogan, proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program dan akan berlangsung selama komunitas atau lembaga tersebut masih ada dan mau berusaha memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu program ataupun proses yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan posisi agen pemberdaya masyarakat atau tenaga pendamping. Apabila tenaga pendamping berasal dari luar komunitas maka program pemberdayaan masyarakat akan diikuti dengan adanya terminasi atau *disengagement*, namun jika berasal dari internal komunitas maka pemberdayaan masyarakat akan diarahkan ke

proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan atau *on going process*.¹⁰⁸

Tahapan proses pemberdayaan di atas merupakan tahapan siklikal guna mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang telah ditentukan. Secara sederhana, bentuk tahapan tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1.1 Tahapan Proses Pemberdayaan Masyarakat



Sumber : *Isbandi Rukminto Adi, 2007*

Keberhasilan dalam suatu pemberdayaan masyarakat bukan ditentukan oleh runtutnya tahapan yang diikuti, karena setiap proses pemberdayaan di tiap lapangan berbeda-beda, sehingga kunci keberhasilan tergantung petugas (*community worker*) bekerja secara efektif dalam menggerakkan masyarakat

¹⁰⁸ Atik Rahmawati, *Suku Laut Pulau Bertam: Sebuah Implementasi Program Pemberdayaan* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015), hal. 44–45.

dan meyakini kemanfaatannya.¹⁰⁹ Selain itu, Hogan dalam Isbandi Rukmito Adi¹¹⁰ menjelaskan bahwa proses pemberdayaan merupakan suatu proses yang berjalan secara siklikal, artinya upaya tersebut berkesinambungan untuk meningkatkan daya yang ada. Adapun siklus tersebut terdiri dari lima tahapan utama,¹¹¹ yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering* atau *empowering experinces*);
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment or empowerment*);
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*);
4. Mengidentifikasi basis daya (kekuatan) yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*); dan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

Berdasarkan teori-teori proses pemberdayaan di atas, teori Hogan memiliki fokus pada pemberdayaan individu, meskipun tidak menutup kemungkinan model tersebut dapat diterapkan pada level komunitas. Namun hasil pemikiran Isbandi Rukminto Adi lebih kompleks dan lebih tepat untuk digunakan dalam lembaga seperti halnya organisasi pelayanan masyarakat.

¹⁰⁹ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, *Modul VI: Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanahan* (tpp: tnp), hal. 72.

¹¹⁰ Adi, hal. 84–88.

¹¹¹ Hogan Christine, *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and Individuals* (London: Kogan Page Limited, 2000), hal. 20.

Oleh karena itu, penulis menggunakan teori Isbandi Rukminto Adi untuk menganalisis data hasil lapangan terkait proses pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (MPIG-KAJSS).

2. Indikasi Geografis

a. Pengertian Indikasi Geografis

Salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur tentang tanda suatu barang atau produk yang dipengaruhi tempat asalnya adalah Indikasi Geografis.¹¹² Secara etimologi, Indikasi Geografis tersusun dari kata indikasi dan geografis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, indikasi memiliki makna sebagai tanda-tanda yang menarik perhatian,¹¹³ sedangkan geografis berasal dari Bahasa Yunani¹¹⁴ yakni *geographia*, *geo* yang berarti bumi dan *graphein* yang berarti tulisan atau lukisan. Menurut Strabo (1970), geografis berkaitan dengan lokasi, karakteristik tertentu serta hubungan antarwilayah secara keseluruhan atau dikenal dengan konsep *natural attribut of place*.¹¹⁵

Lain hal, pengertian Indikasi Geografis juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat 6 bahwa Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan

¹¹² Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3.1 (2015), 42–53 (hal. 42).

¹¹³ "Pengertian Indikasi," *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indikasi>> [diakses 26 Januari 2023].

¹¹⁴ Ryan Taufika dan Baihaqi Siddik Lubis, *Pengantar Ilmu Sosial* (Medan: UMSU Press, 2022), hal. 101.

¹¹⁵ I Nyoman Sunarta, *Pengantar Geografi Pariwisata* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), hal. 2.

daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.¹¹⁶

Titik tolak Indikasi Geografi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang¹¹⁷ yaitu *pertama*, segi pengertian bahwa Indikasi Geografis merupakan nama daerah yang digunakan sebagai indikasi dalam menunjukkan wilayah atau daerah asal produk tersebut; *kedua*, segi sifat bahwa Indikasi Geografis mampu menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik suatu produk; *ketiga*, segi kepemilikan menunjukkan bahwa Indikasi Geografis merupakan milik komunal; *keempat*, segi waktu perlindungan menunjukkan bahwa Indikasi Geografis tidak memiliki batas waktu perlindungan atau perlindungan Indikasi Geografis akan berakhir jika wilayah tersebut tidak lagi menghasilkan produk Indikasi Geografis; *kelima*, segi eksploitasi menunjukkan bahwa Indikasi Geografis tidak dapat diperjualbelikan atau dilisensikan.

Dalam penelitian ini, tanda yang dimaksudkan merupakan sebuah produk tanaman kopi Arabika yang berasal dari daerah Sindoro-Sumbing Kabupaten Temanggung.

¹¹⁶ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1 ayat (6).

¹¹⁷ Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2008), hal. 95.

b. Perlindungan Indikasi Geografis

Permasalahan hak milik intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti arus globalisasi.¹¹⁸ Hal tersebut perlu didukung dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap hukum Kekayaan Intelektual (KI). Hak eksklusif atas Indikasi Geografis dapat diperoleh melalui pendaftaran dan proses atau mekanisme atas barang hasil produksi maupun sumber daya alam. Indikasi Geografis yang telah didaftarkan akan secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum, begitu juga sebaliknya.¹¹⁹ Indikasi Geografis meliputi semua kekayaan alam yang dihasilkan oleh suatu daerah, seperti produk-produk hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan atau barang lainnya yang memiliki karakteristik sebagai produk indikasi geografis.¹²⁰

Alasan adanya perlindungan Indikasi Geografis dalam sistem hukum Kekayaan Intelektual (KI) terbagi menjadi dua yaitu karena perlindungan hukum bersifat preventif dan represif.¹²¹ *Pertama*, perlindungan hukum yang bersifat preventif artinya perlindungan hukum dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal ini, perlindungan hukum Indikasi Geografis

¹¹⁸ Nita Anggraeni, "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 12.2 (2013), 141–50 (hal. 141).

¹¹⁹ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019), hal. 45.

¹²⁰ Sommeng dan Damarsasongko, hal. 66.

¹²¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 19.

bertujuan sebagai upaya melindungi produk-produk masyarakat lokal¹²² sebagai pelaku bisnis; menjaga kualitas produk khas wilayah; menjaga kelestarian wilayah; menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah; memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah;¹²³ serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat¹²⁴ lokal pelaku usaha produk khas wilayah. *Kedua*, perlindungan hukum bersifat represif, artinya perlindungan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Berdasarkan paparan tersebut menunjukkan bahwa produk-produk unggulan daerah berbasis Indikasi Geografis memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal¹²⁵ ataupun daerah. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan daerah perlu dijaga untuk menjaga reputasi, kualitas, serta keunikan suatu barang atau produk. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis dapat dilakukan pemberdayaan baik dari kalangan organisasi atau komunitas (LSM), dinas-

¹²² Leonardo Cei, Gianluca Stefani, dan Edi Defrancesco, "How do Local Factors Shape The Regional Adoption of Geographical Indications in Europe? Evidences From France, Italy and Spain," *Food Policy*, 105 (2021).

¹²³ Terry Marsden, Jo Banks, dan Gillian Bristow, "Food Supply Chain Approaches: Exploring Their Role in Rural Development," *Sociologia Ruralis*, 40.4 (2000), 424–38.

¹²⁴ Leonardo Cei et al., "Geographical Indications: a First Assessment of The Impact on Rural Development in Italian NUTS3 Regions," *Land Use Policy*, 75 (2018), 1–11 (hal. 9).

¹²⁵ Ricky Conneely dan Marie Mahon, "Protected Geographical Indications : Institutional Roles in Food Systems Governance and Rural Development," *Geoforum*, 60 (2015), 14–21 (hal. 15).

dinas pemerintah, ataupun masyarakat lokal atas produk yang didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.¹²⁶

c. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)

Indikasi Geografis akan mendapatkan perlindungan hukum apabila telah didaftarkan oleh Menteri.¹²⁷ Adapun pihak yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran potensi Indikasi Geografis¹²⁸ yaitu ditentukan dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 53 ayat (3) yang berbunyi:

“Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa:
 1. Sumber daya alam;
 2. Barang kerajinan tangan;
 3. Hasil industri.
- b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.”

Pemohon yang mengajukan permohonan Indikasi Geografis, akan mendapatkan perlindungan secara resmi apabila terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Syarat pendaftaran Indikasi Geografis¹²⁹ dijelaskan secara detail dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Terkait prosedur

¹²⁶ Yulia et al., *Pengetahuan Tradisional dan Indikasi Geografis Sebagai Kekayaan Intelektual Masyarakat Aceh: Pengelolaan dan Potensi Ekonomi* (Malang: Inara Publisher, 2022), hal. 73.

¹²⁷ *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 53 ayat (1).*

¹²⁸ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hal. 277.

¹²⁹ *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.*

pendaftaran Indikasi Geografis¹³⁰ dijelaskan secara rinci dan diperbaharui secara berkala dalam buku yang berjudul ‘Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis’ yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam penjelasan UU Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa lembaga yang dapat mewakili masyarakat di kawasan produsen dalam mengajukan permohonan Indikasi Geografis yaitu asosiasi produsen, koperasi dan masyarakat perlindungan indikasi geografis atau MPIG.¹³¹ Kelembagaan tersebut harus berasal dari mereka yang terlibat secara langsung dalam proses produksi maupun pemasaran produk-produk potensial Indikasi Geografis.¹³²

Jadi, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG merupakan sebuah organisasi berbasis masyarakat, baik masyarakat produsen ataupun pendukung-pendukung proses produksi serta pemasaran produk yang khusus dibentuk untuk menjadi pemegang hak Indikasi Geografis. MPIG biasanya dibentuk melalui serangkaian program pemberdayaan yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.¹³³

¹³⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal. 63–86.

¹³¹ *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1 ayat (6).*

¹³² Agus Arika Eno dan I Gede Yusa, “Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah,” *Kertha Semaya*, 11.7 (2019), 1–16 (hal. 8).

¹³³ Ahmad M Ramli et al., *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis* (Bandung: Alumni, 2021), hal. 160.

G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³⁴ Pada bagian metode penelitian, penulis membahas sistematika yang peneliti lakukan dengan uraian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu pemilihan lokasi atau obyek penelitian secara sengaja dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan topik penelitian.¹³⁵ Penelitian ini dilakukan di kawasan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing, dengan batasan wilayah Kabupaten Temanggung. Pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian yaitu (1) Kabupaten Temanggung merupakan daerah penghasil kopi arabika terbanyak di Jawa Tengah¹³⁶; (2) Kantor sekretariat MPIG-KAJSS beralamatkan di Kabupaten Temanggung tepatnya di Desa Tlahap, Kecamatan Kledung; (3) Kabupaten Temanggung termasuk salah satu wilayah MPIG-KAJSS, karena ruang lingkup MPIG-KAJSS yaitu meliputi wilayah Kabupaten Wonosobo dan Temanggung.

Adapun yang dimaksud dengan MPIG-KAJSS merupakan suatu perkumpulan yang terdiri dari masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing, mulai dari

¹³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 1.

¹³⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1991).

¹³⁶ Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, "Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Tengah (ton) 2018."

hulu hingga hilir. Sehingga, dalam hal ini anggota MPIG-KAJSS perlu diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani terutama dalam menjaga reputasi, kualitas dan karakteristik produk kopi yang dihasilkan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan strategi deskriptif serta pendekatan sosiologis. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹³⁷ Dalam penelitian kualitatif tersebut, peneliti menggunakan strategi deskriptif artinya penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alam ataupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, ataupun keterkaitan antar kegiatan.¹³⁸

Maksud dari penelitian kualitatif yaitu supaya peneliti dapat mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan di lokasi penelitian. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang peneliti lakukan yakni untuk mendeskripsikan terkait strategi dan proses pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS. Hasil penelitian tersebut diuraikan secara deskriptif berupa kata-kata tertulis, lengkap dengan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang mendalam. Sedangkan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam metode

¹³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 8.

¹³⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 73.

penelitian kualitatif berusaha mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap fenomena yang tidak bisa diukur menggunakan angka atau numerik.

3. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti yang berkaitan dengan topik penelitian. Menurut Amirin, subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya yang ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.¹³⁹

Berdasarkan hal tersebut, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Ketua MPIG-KAJSS sebagai pemberi informasi mengenai peran sertifikasi Indikasi Geografis (IG) pada Kopi Arabika sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Temanggung; (2) pengurus dan anggota MPIG-KAJSS sebagai pemberi informasi terkait implementasi dan hasil pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS; (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA Temanggung sebagai pemberi informasi terkait adanya MPIG-KAJSS dan peran pemerintah sebagai penasihat dalam pemberdayaan petani kopi oleh MPIG-KAJSS; (4) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Temanggung sebagai penasihat dalam pelaksanaan pemberdayaan petani sekaligus pemberi informasi terkait pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh MPIG-

¹³⁹ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV. Jejak (Jejak Publisher), 2018), hal. 152.

KAJSS; dan (5) Masyarakat umum yang berada di kawasan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing yang pernah mengikuti program pemberdayaan namun bukan anggota MPIG-KAJSS.

4. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling *non probability* dengan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu.¹⁴⁰ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informan yang tepat dengan apa yang diharapkan peneliti dan informan mampu menjawab rumusan masalah yang peneliti susun. Kriteria-kriteria yang memenuhi persyaratan dalam proses penelitian mengenai proses dan strategi pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh MPI-KAJSS di antaranya yaitu

- a. Ketua MPIG-KAJSS yang mendampingi dan bertanggung jawab atas pemberdayaan yang dilakukan.
- b. Pengurus MPIG-KAJSS yang merupakan pengurus harian, seperti wakil ketua, bendahara, ataupun sekretaris.
- c. Anggota MPIG-KAJSS yang juga merupakan petani Kopi Arabika kawasan Sindoro Sumbing dan pengolah Kopi Arabika kawasan Sindoro Sumbing di Kabupaten Temanggung.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA Temanggung sebagai penasihat dalam struktur kelembagaan MPIG-KAJSS.

¹⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 218–19.

- e. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung yang bertugas sebagai penasihat dalam struktur kelembagaan MPIG-KAJSS dan juga memberikan bimbingan dan pengawasan terkait budidaya tanaman kopi.
- f. Masyarakat umum yang berada di kawasan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing dan pernah mengikuti program pemberdayaan namun bukan anggota MPIG-KAJSS.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah Ketua Umum MPIG-KAJSS yakni Tuhar; Ketua MPIG-KAJSS Wilayah Kabupaten Temanggung yakni Mukidi; Seksi Budidaya yakni Yamidi; Anggota MPIG-KAJSS yakni Adi Handoko, Wahono dan Dwi Budi Wardana; Kepala Bidang Infrastruktur BAPPEDA Kabupaten Temanggung yakni Ir. Gunadi, M.M.; Subdit Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Temanggung yakni Dadi Riswanto, S.P. serta masyarakat umum yang berada di kawasan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing dan pernah mengikuti program pemberdayaan namun bukan anggota MPIG-KAJSS yakni Hans.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.¹⁴¹ *Pertama*, teknik

¹⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 225.

pengumpulan data observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara umum mengenai fokus penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dalam hal ini, observasi yang dilakukan dalam penelitian yaitu observasi partisipasi pasif yang mana data yang diperoleh lebih dipercaya sebab pengamatan dilakukan sendiri di lokasi penelitian, namun peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Alasan peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yaitu karena MPIG-KAJSS mengalami kevacuuman kegiatan adanya pemberlakuan kebijakan PPKM karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pada awal tahun 2023 kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan.

Kedua, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Menurut Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴² Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) yang berarti bahwa peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang fleksibel namun fokus, sehingga informasi yang diperoleh bervariasi dan pembicaraan tidak kaku.¹⁴³ Meskipun demikian, peneliti tetap memiliki pedoman wawancara yang berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Narasumber yang dimaksud dalam penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam metode penelitian poin empat terkait teknik penentuan informan, yang mana terdapat sembilan narasumber. Agar wawancara tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, maka

¹⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 231.

¹⁴³ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 59.

diperlukan pedoman wawancara yang berguna sebagai instrumen dalam memandu peneliti dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara disusun melalui penyusunan tabel logika sebagaimana yang terlampir pada lampiran 3.

Ketiga, dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁴⁴ Dalam pengumpulan data dengan dokumentasi, peneliti tetap berpegang pada kode etik yang berlaku sehingga apabila adanya penolakan atas data yang diminta oleh peneliti kepada informan maka peneliti tidak akan melakukan pemaksaan. Hasil dari pengumpulan data yang ada di lapangan secara dokumentasi yaitu berupa foto-foto yang diarsipkan oleh pengurus MPIG-KAJSS; foto-foto yang diambil oleh peneliti di lapangan; buku permohonan persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing atau dikenal dengan buku MPIG-KAJSS; dokumen data anggota MPIG-KAJSS; serta dokumen Kebijakan Kopi Temanggung tahun 2022.


6. Validitas Data

Untuk menguji keabsahan dalam penelitian, maka peneliti perlu melakukan pengujian validitas data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi terdiri dari beberapa macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik pengumpulan data.

¹⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 240.

Menurut Sugiyono, triangulasi teknik pengumpulan data bertujuan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti halnya data diperoleh melalui wawancara maka dapat dilakukan pengecekan melalui observasi, dokumentasi ataupun kuesioner.¹⁴⁵

Bagan 1.2 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



Sumber : *Sugiyono, 2017*

Apabila dalam pengujian kredibilitas peneliti menemukan suatu hal yang berbeda, maka peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data yang benar.


7. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data interaktif terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan

¹⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 274.

penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*).¹⁴⁶ Secara sederhana, komponen tersebut digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.3 Mekanisme Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Sugiyono, 2017

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data yang dilakukan dengan tiga teknik yaitu wawancara, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul baik hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen, dikategorisasikan sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan untuk penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyelenggaraan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan.¹⁴⁷ Secara sederhana, reduksi data merupakan suatu proses

¹⁴⁶ Miles B Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Cetakan Pe (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), hal. 20.

¹⁴⁷ Matthew dan Huberman, hal. 16.

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting untuk mendapatkan tema dan pola yang diinginkan. Dengan demikian data yang telah direduksi, akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.¹⁴⁸

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁴⁹ Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan penyajian data dengan menyusun berbagai informasi secara deskripsi berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dalam penelitian yang telah dilakukan di lapangan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions: Drawing or Verifying*)

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara keseluruhan rumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan disertai dengan verifikasi hasil penelitian agar terjamin validitas datanya. Kesimpulan awal yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat sementara dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Begitu juga sebaliknya, apabila kesimpulan awal yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan suatu kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu dapat

¹⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 247.

¹⁴⁹ Matthew dan Huberman, hal. 17.

disimpulkan bahwa, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori¹⁵⁰.

H. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian dalam pembahasan skripsi ini secara keseluruhan direncanakan menjadi empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1. Bab I: Pendahuluan**, pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan
- 2. Bab II: Gambaran Umum Objek Penelitian**, dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan gambaran umum lembaga MPIG-KAJSS. Gambaran umum lokasi penelitian yaitu menjelaskan geografis Kabupaten Temanggung, jumlah penduduk, kondisi pertanian dan perkebunan; sedangkan gambaran umum lembaga MPIG-KAJSS yaitu menjelaskan profil, struktur kepengurusan, tujuan, serta kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tersebut.
- 3. Bab III: Hasil dan Analisis Penelitian**, pada bab ini mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan dan dilengkapi dengan

¹⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hal. 252–53.

dilengkapi foto-foto yang dianalisis dengan teori yang ada. Adapun hasil penelitian berisi tentang strategi dan proses pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS.

- 4. Bab IV: Penutup,** pada bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memberikan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

MPIG-KAJSS merupakan lembaga non-profit berbasis masyarakat yang menjadi pemegang hak Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing yang berperan untuk menyelamatkan kekayaan intelektual melalui serangkaian program pemberdayaan yang dilakukan kepada petani kopi arabika di wilayah Gunung Sindoro-Sumbing. Berdasarkan hasil temuan di lapangan serta analisis sesuai dengan teori yang digunakan, maka pokok permasalahan yang tersusun dalam rumusan masalah dapat diuraikan dan disimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi Pemberdayaan Petani Kopi oleh MPIG-KAJSS

Pada dasarnya strategi merupakan alat atau cara untuk mencapai suatu tujuan, sehingga dalam hal ini sebagai pelaku pemberdayaan harus memiliki strategi pemberdayaan agar tercapainya suatu masyarakat yang berdaya. Strategi yang digunakan oleh MPIG-KAJSS sesuai dengan teori Ginandjar Kartasasmita (1997) yang dijelaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau dikenal dengan *enabling*; memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau *empowering*; dan memberdayakan yang mengandung arti melindungi atau *protecting*.

Pada pelaksanaannya, secara keseluruhan strategi tersebut dilakukan dengan beberapa upaya di dalamnya. **Pertama**, strategi *enabling* yang dilakukan

dengan sosialisasi yang ditunjukkan bahwa sosialisasi tersebut mampu menambahkan anggota MPIG-KAJSS. Dalam hal ini upaya yang dilakukan agar tujuan sosialisasi tercapai yaitu dengan menggunakan teknik komunikasi penyuluhan langsung dan juga pembagian ruang lingkup sasaran. **Kedua**, strategi *empowering* yang dilakukan melalui pemberian pelatihan dan pendampingan pada kelompok tani serta peningkatan kemampuan manajemen organisasi. Pada pelatihan dan pendampingan, MPIG-KAJSS memiliki beberapa upaya agar penyampaian materi mudah dipahami dan diterima oleh para petani yaitu penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, memberi contoh atau pembuktian pada setiap tahapan dalam budidaya tanaman kopi, serta menggunakan media visual tradisional (*whiteboard*) dalam penyampaian materi. Sedangkan peningkatan kemampuan manajemen organisasi dilakukan melalui penerapan penertiban dalam surat menyurat. **Ketiga**, strategi *protecting* yang dilakukan melalui sertifikasi Indikasi Geografis Kopi Arabika Jawa Sindoro Sumbing; kegiatan pameran dan pemasaran; serta pembangunan dan penguatan kerja sama.

2. Proses Pemberdayaan Petani Kopi oleh MPIG-KAJSS

Kata proses, merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan penahapan upaya dalam mengubah masyarakat yang kurang atau bahkan belum berdaya menuju suatu keberdayaan. Dalam hal ini, proses pemberdayaan yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS sesuai dengan teori Isbandi Rukminto Adi yang dinilai berhasil

dalam menyelamatkan kekayaan intelektual serta mengembangkan potensi kopi arabika yang ada di kawasan Sindoro-Sumbing.

Adapun, tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS terdapat enam tahapan dari tujuh tahapan yang dipaparkan oleh Isbandi Rukminto Adi yaitu terdiri dari tahapan persiapan yang mencakup persiapan tenaga pendamping atau *community worker* dan persiapan lapangan; tahap pengkajian atau (*assessment*); tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (*planning*); tahap pemformulasian rencana aksi; tahap pelaksanaan program atau kegiatan; dan tahap evaluasi.

Satu tahapan yang tidak dilakukan oleh MPIG-KAJSS yakni tahap terminasi atau tahap lepas hubungan secara formal antara petugas dan komunitas sasaran. Tahap terminasi tidak dilakukan karena tenaga pendamping berasal dari pihak internal MPIG-KAJSS dan bahkan MPIG-KAJSS berorientasi untuk melakukan proses pemberdayaan berkelanjutan yang ditandai dengan adanya perencanaan program jangka panjang yakni menjalin kerja sama antar *stakeholder* dan pembentukan koperasi MPIG-KAJSS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai masukan ke berbagai pihak terkait pemberdayaan petani kopi oleh MPIG-KAJSS. Adapun saran-saran tersebut di antaranya yaitu:

Pertama, menghidupkan organisasi atau lembaga tani melalui pemberdayaan merupakan salah satu media yang tepat untuk diterapkan di

Indonesia. Dengan mengaktifkan lembaga tani, maka petani-petani memiliki wadah atau forum dalam mendiskusikan masalah-masalah pertanian. Meskipun program pemberdayaan petani kopi yang dilakukan oleh MPIG-KAJSS dapat dikatakan berhasil dan mampu menghasilkan perubahan, hal yang perlu dijaga yaitu konsistensi dalam melaksanakan kegiatan atau program yang berlangsung. Hal ini bertujuan agar anggota MPIG-KAJSS yang telah bergabung tidak mengalami fenomena *ghosting* atau tiba-tiba menghilang bahkan tidak mengikuti kegiatan. Oleh karena itu, perlu suatu upaya untuk mencegah berbagai kemungkinan yang dapat terjadi ke depannya. Dengan adanya upaya-upaya tersebut dapat berdampak pada meningkatnya pengetahuan lanjutan terkait peningkatan produktivitas kopi yang mana diperlukan pengawasan dari pengurus sebagai tenaga pendamping MPIG-KAJSS.

Kedua, keberadaan MPIG sangat penting di era globalisasi. Hal ini perlu bercermin pada banyaknya Indikasi Geografis yang ada di Indonesia yang belum tersertifikasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan juga banyaknya kasus terkait perlindungan Indikasi Geografis yang terjadi di dunia, bahkan di Indonesia. Oleh karena itu, semakin banyak yang mengetahui keberadaan MPIG-KAJSS maka akan semakin banyak yang sadar bahwa Indikasi Geografis di suatu daerah perlu perlindungan. Dalam hal ini penulis merekomendasikan untuk melakukan perluasan target atau sasaran kegiatan, sehingga dengan adanya hal tersebut *branding* kelembagaan MPIG-KAJSS akan tercapai.

Ketiga, penelitian terkait pemberdayaan petani kopi oleh MPIG-KAJSS merupakan penelitian yang dapat dikembangkan kembali. Hal-hal yang dapat dikembangkan yakni apabila menghendaki kajian yang sama, maka dapat lebih memfokuskan terhadap hal yang diteliti; memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur baik nasional ataupun internasional yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti; serta meningkatkan ketekunan dan ketelitian dalam menggali kelengkapan data yang diperoleh di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- (MPIG-KAJSS), Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro, *Buku Persyaratan Permohonan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing*, 2014
- Abidin, Zainal, dan Syamsir, *Koperasi dan Kemitraan Pertanian* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2022)
- Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Adiwirawan, I Gusti Lanang, dan Widyaningsih, “Diseminasi Inovasi Teknologi Perbenihan Kopi Arabika di Tingkat Petani,” *Buletin Teknologi dan Informasi Pertanian*, 17.3 (2019), 140–44
- Afnaria, dan Nurhayati, “Strategi Pemberdayaan Petani Kopi Dalam Rantai Suplai Kopi Berkelanjutan di Sumatera Utara,” *Wahana Inovasi*, 10.1 (2021), 142–52
- Amruddin, Roeskani Sinaga, Jacob Abolladaka, Ansarullah Lawi, Farid Ardyansyah, Acai Sudirman, et al., *Membangun Ekonomi Kreatif Indonesia* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)
- Anggraeni, Nita, “Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 12.2 (2013), 141–50
- Apriansyah, Nizar, “Perlindungan Indikasi Geografis dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4 (2018), 525–42
- Arsyad, Idham, *Membangun Jaringan Sosial dan Kemitraan* (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)
- Banindro, Baskoro Suryo, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri)* (Dwi-Quantum)
- Basri, Hasan, Nanda Zunafriesma, Hajar Ashwad, Riau Sujarwani, Raja Abumanshur Matriddi, Muhsin Efendi, et al., *Manajemen Pemerintah Desa* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)
- Cei, Leonardo, Gianluca Stefani, dan Edi Defrancesco, “How do Local Factors Shape The Regional Adoption of Geographical Indications in Europe? Evidences From France, Italy and Spain,” *Food Policy*, 105 (2021)

- Cei, Leonardo, Gianluca Stefani, Edi Defrancesco, dan Ginevra Virginia Lombardi, "Geographical Indications: a First Assessment of The Impact on Rural Development in Italian NUTS3 Regions," *Land Use Policy*, 75 (2018), 1–11
- Christine, Hogan, *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and Individuals* (London: Kogan Page Limited, 2000)
- Conneely, Ricky, dan Marie Mahon, "Protected Geographical Indications : Institutional Roles in Food Systems Governance and Rural Development," *Geoforum*, 60 (2015), 14–21
- Darwance, Rafiqah Sari, dan Muhammad Syaiful Anwar, "Penyusunan Struktur Kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Sebagai Tahapan Pendaftaran Nanas Bikang di Bangka Selatan Sebagai Indikasi Geografis," *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.1 (2015), 37–53
- Dewan Guru Besar IPB, *Pengembangan Perikanan, Kelautan dan Maritim Untuk Kesejahteraan Rakyat* (Bogor: IPB Press, 2021)
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wayan Wiryawan, Nyoman Darmadha, Nyoman Mudana, Sagung Wiratni Dharmadi, Ida Ayu Sukihana, et al., *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018)
- Dian, Tiara Rama, dan Muhammad Farid Ma'ruf, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)," *Publika*, 7.4 (2019)
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, Kabupaten Temanggung, "Kebijakan Kopi Temanggung 2022"
- Dinpermades Kabupaten Temanggung, "Pembagian Wilayah Administrasi Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung," 2021
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "E-Indikasi Geografis," *Kementerian Hukum & HAM RI*, 2022 <<https://ig.dgip.go.id/detail-ig/2>> [diakses 2 November 2022]
- Dogan, Bilge, dan Ummuhan Gokovali, "Geographical Indications : The Aspects of Rural Development and Marketing Through The Traditional Products," *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 62 (2012), 761–65
- Edwards, dan McCarthy, *Resource and Mobilization: The Blackwell Companion to Social Movements* (Massachusetts: Blackwell Publishing, 2004)
- Effida, Dara Quthni, "Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3.2 (2019), 58–71

- Eno, Agus Arika, dan I Gede Yusa, "Pendaftaran Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Kesejahteraan Daerah," *Kertha Semaya*, 11.7 (2019), 1–16
- Fajria, Rola Nurul, Mustika Widowati, dan Atif Windawati, "Pengembangan UMKM Kopi pada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG-KAJSS) Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing Kabupaten Temanggung," *Jurnal Hilirisasi Technology Pengabdian Masyarakat*, 3.1 (2022), 1–14
- Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi, *Teknik Analisis SWOT: Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif dan Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2016)
- Fitrah dan Luthfiyah, Muh, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (CV. Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Fitriyah, Ries Dyah, Nur Mahmudah El Madja, Khoirul Musthofa Misyuniarto, dan Vina Makhabbatillah, "Penguatan Kapasitas Petani Kopi Gunung Wayang Menuju Pengembangan Wisata Desa Sumberwuluh Melalui Metode CBPR," *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 3.01 (2020), 73–92
- Foster-Fishman, Pennie G., Steven J. Pierce, dan Laurie A. Van Egeren, "Who Participates and Why: Building a Process Model of Citizen Participation," *Health Education and Behavior*, 36.3 (2009), 550–69
- Hamid, Hendra, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018)
- Hamidi, Ayu Kumala Sari, dan Iyah Faniyah, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo Yang Didaftarkan Oleh Negara Lain," *Jurnal UNES Law Review*, 2.1 (2019), 35–49
- Handirini, Sri, Sukaai, dan Hartati Kanty Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)
- Handono, Setiyo Yuli, Kliwon Hidayat, dan Mangku Purnomo, *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020)
- , *Pemberdayaan Masyarakat Petani* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020)
- Harnia, Sitti, dan M Falikul Isbah, "Mobilisasi Sumber Daya dan Paritipasi Publik Dalam Gerakan Filantropi Islam: Studi Pada LAZIS Muhammadiyah di Kecamatan Kalasan, Sleman," *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 15.2 (2021), 261–80
- Haryanto, Yoyon, Lukman Effendy, dan Detia Tri Yunandar, "Karakteristik Petani Milenial pada Kawasan Sentra Padi di Jawa Barat," *Jurnal Penyuluhan*, 18.1

(2022), 25–35

- Hendrastiti, Titiek Kartika, M Yamani, dan Wahyu Widiastuti, *Tersembunyi di Antara Harapan Tumbuh: Demokrasi di Bumi Raflesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)
- Heriyati, Pantri, dan Taufani C Kurniatun, *Pemberdayaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sebagai Pengembangan Potensi Usaha Kecil Warga* (Pasuruan: Qiara Media, 2022)
- Hermanto, dan Dewa K S Swastika, “Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani,” *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9.4 (2011), 371–90
- Huraerah, Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (ttp: Humaniora, 2008)
- Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan, *Modul KI Bidang Merek dan Indikasi Geografis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, 2019)
- Intelektual, Direktorat Jendral Kekayaan, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019)
- Irawan, Candra, “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia,” *Prosiding Nasional Unisbank*, 20.1 (2017), 358–66
- Isa, Muhammad, Irwasyah Putra, Retno Pringadi, Uswatun Hasanah, Yulita Suyatmika, Sartika Hutasuhut, et al., *Antologi Pendekatan Sistem Dalam Pendidikan* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2022)
- Isnani, Ali Masyhar, Alifah Karamina, Fendi Setyo Harmoko, dan Dewi Sulistianingsih, “Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2.1 (2019), 39–45
- Jely Husnita, Tri, dan Mezan El-Khaeri Kesuma, “Pengelolaan Arsip Sebagai Sumber Informasi Bagi Suatu Organisasi Melalui Arsip Manual Dan Arsip Digital,” *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, 1.2 (2020), 27–41
- Kartasasmitha, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cetakan 1 (Jakarta: PT Pustaka Cisendo, 1996)
- Kurnianingrum, Trias Palupi, “Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis,” *Jurnal Negara Hukum*, 7.1 (2016), 19–34

- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, dan Theresia Nolda Agnes Narwadan, "Workshop Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Dalam Rangka Pengenalan dan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Namlea Pulau Buru," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1.2 (2021), 94–105
- Laksono, Pandu, Irham, Jangkung Handoyo Mulyo, dan Any Suryantini, "Farmers' Willingness to Adopt Geographical Indication Practice in Indonesia: a Psycho Behavioral Analysis," *Journal Heliyon*, 8 (2022), 1–13
- Mangowal, Jack, "Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Pedesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Governance*, 5.1 (2013), 90–97
- Margayaningsih, Dwi Iriani, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Publiciana*, 9.1 (2016), 158–90
- Marsden, Terry, Jo Banks, dan Gillian Bristow, "Food Supply Chain Approaches: Exploring Their Role in Rural Development," *Sociologia Ruralis*, 40.4 (2000), 424–38
- Maryam, Siti, *SAMISAKE: Sebagai Model Pembangunan Pedesaan* (Lampung: CV Gre Publishing, 2016)
- Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin E Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sleman: Deepublish, 2019)
- Matthew, Miles B, dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Cetakan Pe (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992)
- Melati, Inaya Sari, Menik Kurnia Siwi, Ramadhan Prasetya Wibawa, Novela Juliana, Meyta Pritandhari, Ita Nuryana, et al., *Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia* (Lamongan: Academia Publication, 2022)
- Milano, Marja Zattoni, dan Ademir Antonio Cazella, "Environmental Effects of Geographical Indications and Their Influential Factors: a Review of The Empirical Evidence," *Current Research in Environmental Sustainability*, 3 (2021), 1–10
- Moorcy, Nadi Hernadi, Tamzil Yusuf, dan Pudjiati, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah di Kelurahan Penajam," *Abdimas Universal*, 2.2 (2020), 66–69
- Mujib, Fathul, dan Tutik Saptiningsih, *School Branding: Strategi di Era Disruptif* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2021)
- Murniati, *Manajemen Strategik: Peran Kepala Sekolah Dalam Pemberdayaan*

(Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008)

- Murti, Hera Wisnu, dan Priyatno Harsasto, “Optimalisasi Peran Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengembangkan Kampung Batik Semarang,” *Journal of Politic and Goverment Studies*, 8.2 (2019), 241–50
- Muslim, Aziz, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2012)
- Mwololo, Henry Muli, Jonathan Makau Nzuma, dan Lilian Mugure Githinji, “Determinants of Farmer Empowerment in Agriculture in Kenya: a Tobit Approach,” *Heliyon*, 8 (2022), 1–8
- Nansa, Almusawir, dan Baso Madiung, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2019)
- Nashar, *Pemberdayaan Ekonomi Generasi Muda Dimulai Dari Halaman Masjid* (Duta Media Publishing, 2017)
- Nasional, Sekolah Tinggi Pertanahan, *Modul VI: Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanahan* (tpp: tnp)
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003)
- Nayliver, Chasna, “Sambutan Wakil Siswi Dalam Acara Haflah Akhirussanah PP. Al-Falah Putri Ploso Mojo Kediri” (Kediri, 2023)
- Neilson, Jeffrey, Josephine Wright, dan Lya Aklimawati, “Geographical indications and value capture in the Indonesia coffee sector,” *Journal of Rural Studies*, 59 (2018), 35–48
- Nopriady, Moh, Andi Pasinringi, dan H Sasterio, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tolai Timur Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong,” *Katalogis*, 8.3 (2019), 203–12
- Novianti, Trias Palupi Kurnianingrum, Sulasi Rongiyati, dan Puteri Hikmawati, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Nurdiansyah, Haris, dan Robbi Saepul Rahman, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Diandara Kreatif, 2019)
- Nuryanti, Sri, dan Dewa Ketut Sadra Swastika, “Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian,” *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29.2 (2011), 115–28
- Pardono, Pardono, Dimas Rahadian Aji Muhammad, Isti Khomah, Hanifah Ihsaniyati, dan Nuning Setyowati, “Peningkatan Brand Image Kopi Robusta

- Temanggung Berbasis Indikasi Geografis,” *Jurnal Warta LPM*, 25.1 (2022), 101–11
- Pawana, Sekhar Chandra, dan Erico L Hutahuruk, “Optimaliasasi Pemajuan Kebudayaan Daerah Melalui Indikasi Geografis,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6.2 (2022), 228–47
- “Pengertian Indikasi,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/indikasi>> [diakses 26 Januari 2023]
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis*
- Philiphus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Purba, Pembina, Anggoro Cahyo Sukartiko, dan Makhmudun Ainuri, “Analisis Mutu Fisik dan Citarasa Kopi Indikasi Geografis Arabika Gayo Berdasarkan Ketinggian Tempat,” *Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar*, 7.2 (2020), 83–92
- Purba, Sukarman, Hani Subakti, Iskandar Kato, Weni Astari, Ruly Nadian Sari, Astrid Chandra Sari, et al., *Konsep Manajemen dalam Pendidikan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022)
- Purnamawati, I Gusti Ayu, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Untuk Penguatan Ekonomi Wilayah,” *Pendecta*, 11.1 (2016), 31–46
- Rahariyanto, Faradila Natasya Sabrina, Nyoman Tri Antika Dewi, Komang Sri Wahyuni, Ni Putu Rina Astiningthyas, I Kadek Darmana Adi Putra, Kadek Panji Widhi Wiguna, et al., *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Temtang Hukum Bisnis dan Perdata* (Lakeisha, 2022)
- Rahmawati, Atik, *Suku Laut Pulau Bertam: Sebuah Implementasi Program Pemberdayaan* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015)
- Rahmayanti, Ni Luh Putu Nia, dan I Ketut Sudiarta, “Pembentukan Organisasi Masyarakat Sebagai Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis Kopi Kintamani,” *Jurnal Kertha Semaya*, 10.10 (2022), 2235–45
- Ramadani, Indah Reski, “Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Tani Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kelurahan Cikoro Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)
- Ramadhani, Aziza Zull, dan Istiti Purwandari Purwadi, “Pengaruh Adanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Argo Sejahtera Terhadap Kesejahteraan Petani Kopi di Desa Kemuning Kabupaten Temanggung,”

Jurnal Pertanian Agros, 24.2 (2022), 301–11

- Ramli, Ahmad M, Miranda Risang Ayu Palar, Ranti Fauza Mayana, Sudaryat, M Amirulloh, Rika RATna Permata, et al., *Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis* (Bandung: Alumni, 2021)
- Rangga WK, M, dan Prima Naomi, “Pengaruh Motivasi Diri Terhadap Kinerja Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Paramadina),” *Abmas: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7.7 (2007), 1–8
- Rasyid, Abdul, Malinda Sari Sembiring, Nur Syamsiyah, Acai Sudirman, Sri Sarjana, Karen Alfa Pontoan, et al., *Manajemen Strategik* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022)
- Ratnasari, Eny, Suwandi Sumartias, dan Rosnandar Romli, “Budaya Organisasi Universitas Padjajaran,” in *The Future of Organizational Communication in The Industrial Era 4.0* (Media Akselerasi, 2019), hal. 1–842
- Retno, Sitaresmi Suryani, Yuli Rohmiyati, dan Jazimatul Husna, “Pemberdayaan Masyarakat melalui Perpustakaan: Studi Kasus di Rumah Pintar ‘Sasana Ngudi Kawruh’ Kelurahan Bandarharjo-Semarang,” *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 4.2 (2015), 157–66
- Ridla, Muhammad Ali, “Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 116–25
- Rinaldy, Reza, Soni A Nulhaqim, dan Arie Surya Gutama, “Proses Community Development Pada Program Kampung Iklim Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Program Bank Sampah Dalam Program Kampung Iklim),” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2017), 269–80
- Riska Febriyanti N, Dkk, *Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat* (ttp: tnp, 2020)
- Roesmidi, dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006)
- Romauli, dan Lilis Suryani, “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kecamatan Rengat Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hulu,” *Jurnal Publika*, 2.2 (2016), 216–33
- Rontos, Pricilia Cherry, Johnny Hany Posumah, dan Novva N. Plangiten, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Sektor Pariwisata Bukit Kasih (Suatu Studi di Desa Kanonang Empat Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa),” *Jurnal Administrasi Publik*, 4.57 (2018)

- Shomedran, *Desain Perencanaan Program Pendidikan Luar Sekolah (Kompilasi Desain Program Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan)* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021)
- Siagian, Balqis, Saidin, Suhaidi, dan Sunarmi, “Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi Geografis di Kabupaten Tapanuli Utara,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2.3 (2021), 653–63
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1991)
- Singerin, Sarlota, *Manajemen Pelatihan dan Pengembangan* (Pasaman: CV Azka Pustaka, 2022)
- Siregar, Sasmita, Gustami Harahap, Evi Erawati, dan Yudha Andriansyah Putra, “Peranan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani,” *Jurnal Agrium*, 18.1 (2013), 37–46
- Sitorus, Raja Maruli Tua, *Pengaruh Komunikasi Antarpribadi Pimpinan Terhadap Motivasi Kerja* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)
- Soedarwo, Vina Salviana Darvina, *MONOGRAF: Model Pemberdayaan Masyarakat Partisipatif Integratif* (Malang: UMM Press, 2021)
- Sofyan, Sofyan Wahyudi, dan Ahmad Mustanir, *Strategi Pemberdayaan Obyek Wisata*, 1 ed. (Amerta Media, 2021)
- Sokhivah, “Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Program Intervensi Sosial Untuk Perubahan,” *KHIDMAT SOSIAL: Journal Social Work and Social Services*, 2.1 (2021), 1–6
- Sommeng, Andy Noorsaman, dan Agung Damarsasongko, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2008)
- Sriyana, *Masalah Sosial: Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2021)
- , *Sosiologi Pedesaan*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022)
- Suarez-Balcazar, Yolanda, Fabricio E. Balcazar, dan Tina Taylor-Ritzler and Edurne Garcia Iriarte, “Capacity Building and Empowerment: a Panacea and Challenge for Agency-University Engagement,” *Gateways: International Journal of Community Research and Engagement*, 1.1 (2008), 179–96
- Sufi, “Implementasi Program Pemberdayaan Petani Kopi Pada Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Kota Takengon,” *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2.1 (2019), 34–52

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke (Bandung: Alfabeta, 2017)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Suhardi, Muhamad, *Buku Ajar Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* (Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023)
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, Cetakan 3 (Bandung: PT Revika Adiatama, 2009)
- , *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Rakyat dan Pekerjaan Sosial*, Cetakan 5 (Bandung: PT Revika Adiatama, 2014)
- Sujarwa, *Manusia dan Fenomena Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetakan Ke (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- Sukmana, Oman, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016)
- Sulandjari, Kuswarini, *Penyuluhan Pertanian oleh Perusahaan Swasta* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)
- Sumarlan, Sumardjo, Prabowo Tjitropranoto, dan Darwis S Gani, “Peningkatan Kinerja Petani Sekitar Hutan Dalam Penerapan Sistem Agroforestri di Pegunungan Kendeng Pati,” *Jurnal Agro Ekonomi*, 30.1 (2016), 25–39
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- , *Pengembangan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Bina Pariwisata, 2003)
- Sunarta, I Nyoman, *Pengantar Geografi Pariwisata* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021)
- Sunyowati, Dina, *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum Untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020)
- Suryana, “Model Pemberdayaan Pendidikan Non Formal (PNF) Dalam Kajian Kebijakan Pendidikan,” *Edukasi*, 13.2 (2019), 1–12
- Suryono, Agus, *Teori dan Isu Pembangunan* (Malang: Universitas Negeri Malang

Press, 2001)

Susetiawan, Bahruddin, dan Milda L Pinem, *Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran Pendekatan dan Isu Kontemporer* (Yogyakarta: UGM Press, 2022)

Takayama, Taisuke, Takashi Norito, Tomoaki Nakatani, dan Ryoji Ito, “Do Geographical Indications Preserve Farming in Rural Areas? Evidence From a Natural Experiment in Japan,” *Journal Food Policy*, 102 (2021), 1–9

Taufika, Ryan, dan Baihaqi Siddik Lubis, *Pengantar Ilmu Sosial* (Medan: UMSU Press, 2022)

Temanggung, BPS Kabupaten, *Kabupaten Temanggung Dalam Angka 2022* (Temanggung, 2022)

Temanggung, Statistik Kabupaten, “Letak Geografi 2021,” *e-STATISTIK Kominfo* <<https://e-statistik.temanggungkab.go.id/>> [diakses 16 Februari 2023]

Tengah, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa, “Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Jawa Tengah (ton) 2018”

Theresia, Aprillia, Totok Mardikanto, Krisnha S Andini, Prima G P, dan Nugraha, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Banda Aceh: Alfabeta, 2014)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 1 ayat (2)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1 ayat (6)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 53 ayat (1)

Usman, Rachmadi, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Prenada Media, 2021)

Utami, Ratih Apri, dan Nurul Dwi Novikarumsari, “Pemberdayaan Masyarakat Petani Kopi Lego Menuju Agrowisata Berkelanjutan dalam Perspektif Pentahelix Model di Gombongsari, Kabupaten Banyuwangi,” *Jurnal Kirana*, 3.1 (2022), 61–74

Watung, Frilia Feren, Martha Ogotan, dan Alden Laloma, “Program Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Desa Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” *Jurnal Administrasi Publik*, 6.88 (2020), 61–69

- Wello, Muhammad Basri, dan Lely Novia, *Developing Interpersonal Skills (Mengembangkan Keterampilan Antar Pribadi)* (Batu: Beta Aksara, 2021)
- Widjajanti, Kesi, “Model Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12.1 (2011), 15–27
- Wijaya, Bagus Reynaldy, Ni Gst.Ag.Gd.Eka Martiningsih, dan Pande Komang Suparyana, “Efisiensi Usaha Pengolahan Kopi Dengan Beberapa Metode (Studi Kasus Pada Usaha Kopi Dadong),” *Agrimeta*, 9.17 (2019), 41–46
- Winarno, F.G, Wida Winarno, Amadeus Driando Ahnan-Winarno, dan Sergio Andino Ahnan-Winarno, *Indikasi Geografis: Pelindung Komoditi Pangan Eksotik Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021)
- Wrihatmolo, Randy R, Dwidjowijoto, dan Riant Nugroho, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007)
- Wrihatnolo, Randy R, dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007)
- Yessiningrum, Winda Risna, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3.1 (2015), 42–53
- Yulia, Saifuddin, Dewi Febrina Bintang, dan Siti Sundari, *Pengetahuan Tradisional dan Indikasi Geografis Sebagai Kekayaan Intelektual Masyarakat Aceh: Pengelolaan dan Potensi Ekonomi* (Malang: Inara Publisher, 2022)
- Yusuf, M Rangga, dan Hernawan Hadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing,” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7.2 (2019), 219–27
- Zaki, Muhammad Reza Syarifuddin, *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Dalam Ekonomi* (Kencana, 2022)
- Zubaedi, “Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 1–270